

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**EKSISTENSI KONSEP *ADE*' DALAM PERKAWINAN
MASYARAKAT SUKU BUGIS DI DESA
TANGKIT BARU KECAMATAN
SUNGAI GELAM KABUPATEN
MUARO JAMBI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S.1) Dalam Ilmu Aqidah Filsafat
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama



**Disusun Oleh:
ANDI ALMUKARRAM
302180009**

**PRODI ILMU AQIDAH FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
2022**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**EKSISTENSI KONSEP *ADE*' DALAM PERKAWINAN
MASYARAKAT SUKU BUGIS DI DESA TANGKIT BARU
KECAMATAN SUNGAI GELAM KABUPATEN MUARO
JAMBI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S.1) Dalam Ilmu Aqidah Filsafat
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama



Oleh:
ANDI ALMUKARRAM
NIM 302180009

**PRODI ILMU AQIDAH FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
2022**

Jambi, Juni 2022

Pembimbing I: Dr. M. Arifullah, M.Ud
Pembimbing II: Nurbaiti, S.Ag, M.Fil. I

Alamat: Fakultas Ushluddin
UIN STS Jambi
Jl. Raya Jambi- Ma. Bulian
SIMP. Sungai Duren
Muaro Jambi

Kepada Yth
Bapak Dekan
Fak. Ushuluddin
di-
Jambi

NOTA DINAS

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan sesuai dengan persyaratan yang berlaku di Fakultas Ushuluddin UIN STS JAMBI, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara (Andi Almurkarram 302180009) dengan Judul : **"Eksistensi Konsep Ade' Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Bugis Di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi"** telah dapat diajukan untuk dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata I (S1) jurusan Aqidah Filsafat Islam di Fakultas Ushuluddin UIN STS Jambi.

Demikian yang dapat saya sampaikan kepada bapak/ibu semoga bermanfaat bagi kepentingan agama nusa dan bangsa.

Wassalamu'alaikum

Pembimbing I



Dr. M. Arifullah, M.Ud.

NIP 197805062005011010

Pembimbing II



Nurbaiti, S.Ag, M.Fil. I

NIP 196907091996032002

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Almukarram
Nim : 302180009
Tempat tanggal lahir : Muaro Jambi, 11 Maret 2000
Konsentrasi : AFI (Aqidah dan Filsafat Islam)
Alamat : Jl Syekh Muh Said II Desa Tangkit Baru
Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi

Dengan ini menyatakan bahwa dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul **Eksistensi Konsep Ade' Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Bugis Di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi** adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan – kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar maka saya sepenuhnya bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan ketemtuan di Fakultas Ushuluddin UIN STS JAMBI, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh melalui skripsi ini
Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Jambi, 16 Juni 2022



Andi Almukarram

NIM. 302180009

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



PENGESAHAN







Skripsi yang ditulis oleh Andi Almukarram Nim. 30218009 dengan judul “(Eksistensi Konsep *Ade*’ Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Bugis Di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi)” yang di munaqosahkan oleh Fakultas Ushuluddin UIN STS Jambi Pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 22 Juni 2022
Jam : 08.00 s/d 09.30
Tempat : Ruang Sidang Fak. Ushuluddin UIN STS Jambi

Telah di perbaiki sebagaimana sidang munaqosah yang telah di terima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Program Studi (Aqidah Filsafat) pada Fakultas Ushuluddin UIN STS Jambi.

Jambi, Juni 2022

TIM PENGUJI

Ketua Sidang	<u>Dr. M. Ied Al-Munir, M.Hum</u> NIP. 197612022001121002	 25/6/22
Sekretaris Sidang	<u>Mhd. Arpah, S.Ag, M.Pd.I</u> NIP. 197209172000031010	 25/6/22
Penguji I	<u>Drs. Muhsin Ham, M.Fil.I</u> NIP. 195805161985034064	 24/6/22
Penguji II	<u>Junita BR Subakti, M.Ud</u> NIP. 197606132003122012	 22/6/22
Pembimbing I	<u>Dr. M. Arifullah, M.Ud</u> NIP. 197805062005011010	 22/6/22
Pembimbing II	<u>Nurbaiti, S.Ag, M.Fil, I</u> NIP. 196907091996032002	 22/6/22

Dekan Fakultas Ushuluddin



Dr. Abdul Halim, M.Ag
NIP. 197208091998031003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufta Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufta Jambi

MOTTO

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوهُ
مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”(QS. Ar-Ra’d:11)¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, Mushaf Qur’an terjemah(Depok:Al-Huda,2005), 5.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketertarikan penulis terhadap Ekstensi konsep *ade'* dalam perkawinan masyarakat suku bugis di Desa Tangkit Baru, yang saat ini masih menjalankan tradisi adat perkawinan tersebut di era transformasi budaya menuju modernisasi.

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif dengan bersifat lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu: Observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian ini bahwa Ekstensi konsep *ade'* dalam perkawinan masyarakat suku bugis di Desa Tangkit Baru antara lain yaitu menurut pandangan orang bugis di Desa Tangkit Baru bahwa perkawinan bukan sekedar menyatukan dua mempelai dalam hubungan suami istri, tetapi perkawinan merupakan suatu upacara yang bertujuan untuk menyatukan dua keluarga besar, Masyarakat Bugis di Desa Tangkit Baru menganggap bahwa perkawinan merupakan hal yang sakral, religius dan sangat dihormati serta nilai-nilai yang terkandung dalam rangkaian tata cara perkawinan adat tersebut mempunyai makna simbolik yang telah menjiwai dan membudaya dalam tradisi Suku Bugis, sehingga walaupun telah berada di negeri perantauan, rangkaian tata cara dan prosesi adat pernikahan tetap dilaksanakan. Prosesi adat perkawinan suku bugis di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi antara lain tradisi penyerahan *pattenre' āda*, *massarāpo*, *cemme passiling (mandi majang)*, *tudangmpenni (Mappacci)*, *madduppa botting*, *mappasikarāwa*, dan penyerahan *penne anreang*.

Kata Kunci: *Konsep Ade', Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Bugis*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambij
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambij

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan berbagai kenikmatan jasmani dan rohani sehingga dengan banyak perjuangan yang penulis lakukan maka sampailah pada kesudahan Skripsi ini

Ku persembahkan Skripsi ini kepada :

Ayahanda Andi Abd Rahman dan Ibunda Rini M, yang telah berperan penting dalam pendidikan ini serta memberi semangat bagi penulis dalam penyelesaian Skripsi ini serta doa yang tiada hentinya di berikan.

Adeku dan seluruh anggota keluarga lainnya yang telah memberikan semangat untuk terus berjuang sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini

Kemudian teruntuk sahabatku ,terkhususnya Natasya yang telah membantu, menemani dan memberi motivasi dibalik layar selama ini dalam menyelesaikan Skripsi , Di Prodi Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin Angkatan UIN STS JAMBI

*Terima kasih untuk semua
Semoga jasa kalian dibalas oleh Allah SWT
Aamiin Ya Robbal 'Alamin*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan Syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat dan karunianya berupa kesehatan jasmani dan rohani. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah SWT dan manusia pilihan-Nya. Dialah sebagai penyampai, pengamal, dan penafsir pertama.

Dengan pertolongan dan hidayah-Nya yang telah meanugerahi penulis dengan ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Eksistensi Konsep Ade’ Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Bugis Di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi”** dalam melengkapi dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Fakultas Ushuluddin dan Studi Aqidah Filsafat.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menemukan banyak kesulitan disebabkan oleh kemampuan penulis yang terbatas. Namun demikian, atas bantuan serta bimbingan dari para dosen UIN STS Jambi serta berbagai pihak, maka skripsi ini dapat diselesaikan.

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang turut mendukung dan memberikan partisipasinya terutama kepada:

1. Bapak Dr. M. Arifullah, M.Ud selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan kontribusi dan waktu demi terselesainya skripsi ini.
 2. Ibu Nurbaiti, S.Ag, M.Fil. I selaku pembimbing II yang telah sabar membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 3. Ibu Nilyati, S.Ag, M.Fil. I selaku dosen pembimbing Akademik.
 4. Ibu Nilyati, S.Ag, M.Fil. I selaku ketua jurusan program studi Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin UIN STS Jambi.
 5. Bapak Dr. Masiyan, M.Ag, Bapak Dr. Edy Kusnadi, S.Ag, M.Fill, Bapak Dr. M. Ied Al Munir, S.Ag., M.Hum, selaku Wakil Dekan bidang akademik, Wakil Dekan bidang administrasi umum perencanaan dan keuangan Serta selaku Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan bidang kerja sama luar Fakultas Ushuludddin dan Studi Agama UIN STS Jambi.
 6. Bapak Dr. H. Sua’idi Asy’ari, MA, Ph.D Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
 7. Ibu Dr. Rafiqoh Ferawati, S.E.M.EI, Bapak Dr. As’ad Isma, M.Pd, Bapak Bahrul Ulum, S.Ag, MA, selaku Wakil Rektor I, II, dan III Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
 8. Fakultas Ushuluddin yang memberikan pengetahuan kepada penulis.
 9. Bapak dan Ibu karyawan-karyawati serta segenap civitas akademika Fakultas Ushuluddin yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi ini.
 10. Bapak dan Ibu Kepala Perpustakaan UIN STS Jambi dan Perpustakaan Wilayah Provinsi Jambi beserta segenap Karyawan dan Karyawati.
- Teman-teman seperjuangan di prodi Aqidah Filsafat yang telah memberikan

motivasi kepada penulis.

12. Kedua orangtua tercinta yang selalu melimpahkan kasih sayang, perhatian, dukungan baik moral maupun doa yang tiada hentinya sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan hingga saat ini.
13. Serta semua pihak yang turut membantu, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan bantuannya kepada penulis selama ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membawa manfaat bagi kita semua, Aamiin.

Jambi, 16 Juni 2022



Andi Almukarram
302180009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
PEDOMAN TRANLITERASI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Studi Relevan	17

BAB II GAMBARAN UMUM DESA TANGKIT BARU

A. Sejarah Desa Tangkit Baru	21
B. Struktur Organisasi Desa Tangkit Baru	27
C. Kondisi Pendidikan, Agama, Sosial dan Budaya.....	31

BAB III KONSEP ADE' DAN MAKNA FILOSOFIS

A. Sejarah Konsep Ade'	33
B. Makna Filosofis Konsep Ade'	34
C. Nilai yang Terkandung dalam Konsep Ade'	36

BAB IV EKSISTENSI KONSEP ADE' PADA KEHIDUPAN MASYRAKAT

BUGIS

A. Eksistensi Konsep Ade' dalam Perkawinan Masyarakat Suku Bugis di Desa Tangkit Baru	38
B. Prosesi Adat Perkawinan Masyarakat Suku Bugis di Desa Tangkit Baru.....	40
C. Penerapan Konsep Ade' pada Adat Perkawinan Masyarakat Suku Bugis di Desa Tangkit Baru	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Implementasi Penelitian.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Struktur Pemerintahan Desa.....	28
Tabel 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	29
Tabel 3 Tingkat Pendidikan.....	31
Tabel 4 Pemeluk Agama.....	32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



PEDOMAN TRANSLITERASI²

Transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan dalam skripsi ini berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi yang terdapat dalam buku *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Sulthan Thaha Jambi*.

A. Konsunan Tunggal

Ara b	Indonesi a	Ara b	Indonesi a
ا	'	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	”
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	ه	h
س	s	و	w
ش	sh	ء	”
ص	s	ي	y
ض	d		

B. Vokal dan Harkat

Ara b	Indonesi a	Ara b	Indonesia	Ara b	Indonesi a
ا	a	آ	ā	إِ	î
اِ	i	إِ	î	أَوْ	aw
اُ	u	أَوْ	ū	أَيِ	ay

C. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ini ada dua macam:

² Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, Mushaf Qur'an terjemah (Depok: Al-Huda, 2005), 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi

1. **Tā' Marbūṭah** yang mati atau mendapat *harakat sukun*, maka transliterasinya adalah /h/.

Arab	Indonesia
صلاة	Ṣalāh
مراة	Mir'āh

2. **Ta Marbutah** hidup atau yang mendapat *harakat fathah, kasrah, dan dammah*, maka transliterasinya adalah /t/.

Arab	Indonesia
وزار التربية	Wizārat al-Tarbiyah
مراة الزمن	Mir'āt al-zaman

3. **Ta Marbutah** yang berharakat tanwin maka translitnya adalah /tan/tin/tun.

Contoh:

Arab	Indonesia
فجئة	Fajannatan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan satu negara yang dikenal dan diakui memiliki beragam potensi, baik wilayah geografis, pluralitas dan keberagaman masyarakatnya. Keragaman suku dan Budaya yang dimaksud dapat disaksikan dengan melihat banyaknya karakteristik dan nilai yang berlaku dalam masyarakat serta lahirnya perilaku yang bervariasi dalam kehidupan sosial.

Setiap kelompok masyarakat tertentu akan mempunyai cara yang berbeda dalam menjalani kehidupannya dengan sekelompok masyarakat yang lainnya. Cara-cara menjalani kehidupan sekelompok masyarakat dapat didefinisikan sebagai budaya masyarakat tersebut. Satu definisi klasik mengenai budaya adalah sebagai berikut: “budaya adalah seperangkat pola perilaku yang secara sosial dialirkan secara simbolis melalui bahasa dan cara-cara lain pada anggota dari masyarakat tertentu.

Transformasi budaya secara teoritis diartikan sebagai suatu proses dialog yang terus-menerus antara kebudayaan lokal dengan kebudayaan „donor“ sampai tahap tertentu membentuk proses sintesa dengan berbagai wujud yang akan melahirkan format akhir budaya yang mantap. Dalam proses dialog, sintesa, dan pembentukan format akhir tersebut didahului oleh proses inkulturisasi dan akulturasi. Transformasi diperlukan dalam rangka menuju modernisasi, yang merupakan serangkaian perubahan nilai-nilai dasar yang meliputi nilai teori, nilai sosial, nilai ekonomi, nilai politik (kuasa), nilai estetika, dan nilai agama.³

Transformasi budaya dalam hal ini tidak hanya mengarah pada perubahan budaya itu sendiri namun lebih kepada perubahan sosial seluruh masyarakat, yang dapat membawahkan kehidupan manusia lebih baik. Namun perubahan juga tidak selalu mengarah kepada hal-hal yang baik tapi dapat mengarah kepada hal-hal yang buruk, dan itu tentunya di pengaruhi oleh

³ Jujun S Suriasumantri dalam, Esti Ismawati, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. (Yogyakarta: Ombak.2012). 100

manusia itu sendiri. Transformasi akan membuat anggota masyarakat sanggup melakukan penyesuain diri secara kreatif terhadap perubahan-perubahan sosial yang di akibatkan oleh modernisasi, kemajuan teknologi, dan penyesuain terhadap hasil modernisasi.⁴

Keragaman Budaya, ras, bahasa dan agama juga dapat menyulut (menyebabkan) dan menyimpan potensi komplit. Baik internal maupun eksternal dari komunitas yang ada. Kebiasaan mempertahankan harga diri. Sikap munculnya emosional dalam setiap permasalahan yang muncul di tengah masyarakat terkadang menampilkan sikap dan perilaku dari semangat Budaya lokalitas. Setiap masyarakat baik yang sudah maju maupun yang masih sederhana, ada sejumlah nilai budaya yang satu dengan yang lain saling berkaitan, sehingga merupakan suatu sistem dan sistem itu sebagai pedoman dari konsep-konsep ideal dalam kebudayaan yang memberi daya pendorong yang kuat terhadap kehidupan masyarakatnya.⁵ Setiap masyarakat mempunyai karakter tersendiri yang berbeda dengan karakter Yang dimiliki oleh masyarakat lain yang merupakan pedoman atau pola tingkah laku yang menuntun individu-individu yang bersangkutan dalam berbagai aktivitasnya sehari-hari.⁶ Perbedaan tersebut disebabkan oleh masyarakat dimana individu-individu tersebut bergaul dan berinteraksi.

Perbedaan identitas dari setiap Budaya lokal memiliki ciri-ciri tersendiri, sebagaimana pada masyarakat Bugis pada umumnya dan Bugis pada khususnya. misalnya selain dikenal sebagai pemberani (*Awaraningeng*) juga dikenal atas sikapnya yang teguh dan konsisten dalam memegang nilai-nilai *ade*" (prinsip-prinsip) kemanusiaan. Hal itu telah menjadi sifat mereka sebagai suatu khas kesukuan telah tergambar sendiri oleh masyarakatnya meliputi masa yang panjang dan diakui oleh bangsa-bangsa lain. Baik itu karena petualangan, dorongan kekuasaan, nafsu, serakah. Ataupun karena misi suci, yang mereka telah tuliskan dalam catatan perjalanannya.

Bugis adalah salah satu etnik besar di Sulawesi Selatan. Kebudayaan Bugis-Makassar adalah kebudayaan dari suku bangsa Bugis Makassar yang mendiami selatan pulau Sulawesi. Suku Bugis sebagai salah satu suku terbesar di

⁴ *Ibid.* 10

⁵ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Aksara Baru, 1986). 90.

⁶ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1986). 90.

Sulawesi Selatan memiliki nilai kebudayaan tersendiri. Ada tiga wujud kebudayaan, yaitu sistem budaya, sistem sosial dan hasil nyata budaya yang satu sama lain berhubungan secara timbal balik dan saling berhubungan dengan struktur kebudayaan. Struktur kebudayaan yang dimaksud antara lain adalah sistem politik yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat terutama yang berkaitan dengan pembagian tugas dan penyelenggaraan kekuasaan. Kekuasaan kerajaan yang dianut oleh bangsa Bugis zaman dulu adalah berbentuk monarki atau kerajaan.⁷

Menurut Leonard Y. Andaya sebagaimana dikutip Abdullah, bahwa:

“Dalam tradisi cerita-cerita rakyat, bukannya si penguasa yang merupakan kekuatan penggerak dunia ini, melainkan adat dan kebiasaan *ade'* (Bugis), *ade'* (Makassar) yang telah diwariskan nenek moyang dan dikukuhkan oleh waktu. Tradisi pedesaan memantulkan kepercayaan oleh dasar orang desa terhadap keunggulan hakiki dari *ade'*/adat dan masyarakat *gaukeng* (Bugis) atau *gaukang* (Makassar) yang asli, yang mendahului perlembagaan kekeratonan dan yang bertanggung jawab terhadap penciptanya. Nilai-nilai masyarakat yang didasarkan pada *Ade'*/adat yang sangat tua ini membentuk dunia orang-orang desa dan di dunia itulah terjadi interaksi antara manusia biasa, ningrat, penguasa, dan para dewa. Dimata orang desa para pelaku berganti, tetapi *ade'*/*ada'* tinggal utuh dan pada akhirnya muncul sebagai pemenang dan pengukuh. *Ade'*/*ada'* merupakan unsur penentu yang pokok dalam penafsiran para penutur kisah dan penduduk desa tentang peristiwa-peristiwa dimasa silam.”⁸

Ade'” atau adat sebagai konsep kunci kebudayaan Bugis dalam nilai utamanya meliputi: 1). *Ada tongeng* (perkataan yang benar). 2) *Lempu* (kejujuran). 3) *Getteng* (keteguhan). 4) *Sipakalebbe* (hormat menghormati) dan 5) *Mappesona* (Berserah diri kepada Allah) Budaya mempunyai visi dan peranan sentral Sipakatauang dalam mengusung nilai-nilai etikanya. *Lontara* dikutip oleh A. Zainal Abidin memperlihatkan fungsi dan peranan *ade'* itu adalah perbuatan yang pantas dilakukan dan pantas kita lakukan, kata yang patut dikatakan dan kita katakan. Ia menghimpun orang banyak supaya tidak bercerai berai, dan pagar bagi negeri supaya tidak dimasuki perbuatan kesewenangwenangan, penghalang perbuatan jahat; tempat mengayon orang lemah dan jujur. Jikalau disuruki (dipaksakan) ia menghimpit kita, jikalau dilangkahi ia akan menendang kita.

⁷ Jumadi. *Beberapa Aspek Negara Dan Hukum Dalam Sistem Adat Bugis*. Jurnal Jurisprudentie (2018), Volume 5 Nomor 2

⁸Hamid Abdullah, *Manusia Bugis Makassar*. (Jakarta, Inti Idayu Press,1985). 5



Sipakatau merupakan konspirasi yang tidak terputus atas lima (5) nilai utamanya dalam setiap perilaku sosial, kebudayaan, agama ataupun dalam kemasyarakatan.⁹

Menurut hasil pembacaan penulis dalam melihat watak dan karakteristik kebudayaan Bugis secara umum. Jika diklasifikasikan dalam nilai pokok kebudayaan klasiknya pada prinsipnya terbagi menjadi: pertama nilai *Ade*", artinya secara sekilas bahwa mereka tidak berbuat keburukan bukan karena mereka tidak berkeinginan tapi karena semua telah Digariskan oleh *Ade*". Kedua nilai bicara, artinya bahwa mereka meyakini sebuah perkataan tidak berbeda meyakini tulisan pena di dalam kertas dalam sebuah surat perjanjian atau semacamnya. Ketiga nilai wari, artinya nilai integritas personal masyarakat bersifat kontinuitas (berkesinambungan) atas sifat-sifat *ade*", Keempat nilai *rappang*, artinya segala perilaku apakah itu bersifat baru atau tidak tempat perkiasannya pada peristiwa yang telah lalu. Kelima. Nilai sara atau syariat.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut lakilaki dan perempuan yang akan menikah, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing.¹⁰ Perkawinan bagi masyarakat Bugis dipandang sebagai suatu hal yang sangat sakral, religius dan sangat dihargai, sebab perkawinan bukan saja menyangkut ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita tetapi lebih dari itu. Perkawinan merupakan pertalian hubungan kekeluargaan antara pihak pria dengan pihak wanita yang akan membentuk rukun keluarga yang lebih besar lagi.

Hal ini dapat dilihat pada pernyataan berikut;

"Naiya appabottingengnge ri tana ūgi", taniyami bāwang riakkattai maelo-e pabbattangtau anak rojengetta. Naiyakiya, maserro decengpiha maelo-e passeddiwi dua-e (rumpun keluarga). Sarekkuwammengngi nawedding mancāji seuwa (rumpun keluarga) battowa. Madēceng atuwong rililona matti, mabbarakka siwolongpolong, sipakatau, sipakalebbi, sipakainge"¹¹

⁹ H.A. Rahman Rahim, *Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis*, (Pen. Hasanuddin Prees, 1992). 8. Cet. III

¹⁰ Soerojo Wingnjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 2004). 122.

¹¹ Palippui, *Mekanisme Appabottingeng ri Tana Ugi Ada Sulsana Ugi Sulawesi Selatan* (Sengkang Wajo: Yayasan Kebudayaan Latenribali, 2007). 227

Maksudnya, Perkawinan di tanah Bugis bukan hanya bertujuan mengawinkan anak yang kita lahirkan, akan tetapi lebih dari pada itu yakni ingin mempersatukan kedua rumpun keluarga besar. Menjadikan kehidupannya menjadi baik dan berberkah, saling menghargai, saling asih, asuh dan saling asah antara satu dengan yang lain. Kalangan masyarakat adat yang masih kuat memegang prinsip kekerabatan yang berdasarkan prinsip keturunan, maka pernikahan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan, sehingga pernikahan yang demikian dirayakan dengan segala bentuk dan cara yang berbeda. Ada kalanya upacara pernikahan hanya sekedar memperingati momentum sejarah, tetapi kadang-kadang upacara pernikahan terlalu berlebihan sehingga banyak mendatangkan mudarat dan dampak negatif bagi masyarakat.

Dalam adat masyarakat Bugis, persiapan seorang pemuda untuk memasuki jenjang pernikahan tidaklah ringan, digambarkan dalam filosofi Bugis ”*mullepi mattuliliwi dapurenge wekka pitu*”.¹² Seorang pemuda yang mau menikah harus mampu mengelilingi dapur 7 kali. Mengelilingi dapur orang Bugis itu sangat tidak mudah, karena berada di atas rumah panggung dan selalu disudut menempel pada dinding rumah. Sebuah gambaran tentang pentingnya kematangan seorang laki-laki untuk memasuki jenjang pernikahan yang siap dengan berbagai masalah yang bakal dihadapinya.

Oleh karena itu, melihat dari pemaparan diatas penulis tertarik menyusun proposal penelitian dengan judul **“Eksistensi Konsep *Ade*’ Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Bugis Di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi”**.

¹² Muh. Sudirman Sesse, *Islam dan Budaya Lokal: Mengungkap Makna Filosofis Simbol Perkawinan Adat Bugis*, (Jakarta: Mitra Cendikia, 2011). 87. Cet I.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan sebelumnya, rumusan masalah *Bagaimana Eksistensi Adat Perkawinan Masyarakat Suku Bugis di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi?* dan dirumuskan dalam tiga pertanyaan peneliti sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *Ade'* dalam perkawinan masyarakat suku bugis di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi?
2. Bagaimana Prosesi adat perkawinan suku bugis di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi?
3. Bagaimana bentuk penerapan konsep *Ade'* pada adat perkawinan suku bugis di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari adanya perluasan masalah yang dibahas yang menyebabkan pembahasan menjadi tidak konsisten dengan permasalahan yang telah penulis buat sebelumnya maka penulis memberikan batasan masalah ini pada : Bentuk eksistensi adat perkawinan suku bugis di Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi

D. Tujuan Penelitian

Peneliti secara umum untuk mengetahui bagaimana eksistensi yang terkandung pada adat perkawinan suku bugis di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Sedangkan secara khusus peneliti di tujukan pula untuk:

1. Mengetahui konsep *Ade'* dalam perkawinan masyarakat suku bugis di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.
2. Mengetahui prosesi pada adat perkawinan suku bugis di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



3. Mengetahui bentuk penerapan konsep *Ade'* pada adat perkawinan suku bugis di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

E. Kerangka Teori

Transformasi budaya secara teoritis diartikan sebagai suatu proses dialog yang terus-menerus antara kebudayaan lokal dengan kebudayaan „donor“ sampai tahap tertentu membentuk proses sintesa dengan berbagai wujud yang akan melahirkan format akhir budaya yang mantap. Dalam proses dialog, sintesa, dan pembentukan format akhir tersebut didahului oleh proses inkulturisasi dan akulturasi. Transformasi diperlukan dalam rangka menuju modernisasi, yang merupakan serangkaian perubahan nilai-nilai dasar yang meliputi nilai teori, nilai sosial, nilai ekonomi, nilai politik (kuasa), nilai estetika, dan nilai agama.¹³ Menurut Geertz Budaya merupakan kesatuan yang kompleks dengan membaca dari tanda-tanda, simbol-simbol, mitos-mitos rutinitas dan kebiasaan-kebiasaan dalam sistem budaya masyarakat. Geertz menggunakan pendekatan hermeneutik dan antropology interpretative.”¹⁴

1. Eksistensi Filosofi

Istilah „eksistensi“ yang mengawali judul penelitian ini dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah “keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan”.¹⁵ Jadi eksistensi merupakan proses dinamis yang tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya”. Dalam penelitian ini, kata eksistensi merujuk pada keberadaan adat perkawinan masyarakat menurut Hukum Islam.

Menurut Sartre bahwa:

“Ada dua “etre” (berada) yaitu l’etre-ensoi (berada pada dirinya) dan l’etre-pour-soi (berada untuk dirinya). Dalam bahasa Inggris en-soi dapat

¹³ Jujun S Suriasumantri dalam, Esti Ismawati, 2012. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. (Yogyakarta: Ombak,2012). 100

¹⁴ Mh. Nurul Huda, “*Budaya Teks: Narasi Dan Hermeutik*” dalam Mudji Sutrisno & Hendra Putranto (ed.), *Teori-Teori Kebudayaan*. (Yogyakarta: Penerbit Kanusius, 2005).212

¹⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984). 267. Cet VII.



diterjemahkan thingness sementara pour-soi yaitu no-thingness. Maksud l'etre-en-soi atau 'berada pada dirinya' adalah semacam berada an sich. Ada banyak yang berada, pohon, binatang, manusia, benda-benda, dan sebagainya, semuanya itu berbeda-beda "berada" mewujudkan ciri segala benda jasmani. Semua benda ada dalam dirinya-sendiri, tidak ada alasan mengapa benda-benda berada begitu. Segala yang berada dalam diri ini tidak aktif, akan tetapi juga tidak pasif, tidak meng-ia-kan dan tidak menyangkal."¹⁶

Eksistensi ini, juga berkaitan dengan strategi atau cara masyarakat Bugis mempertahankan adat perkawinannya dalam menghadapi tekanan modernisasi dan kemajuan zaman. Konsep pertahanan diri tersebut, adalah sesuatu hal yang penting untuk melihat bagaimana proses sosial yang terjalin antara masyarakat Bugis yang satu dengan masyarakat Bugis yang lain.

2. Ade' (Adat)

Ade' adalah salah satu aspek *panngadereng* yang mengatur pelaksanaan sistem norma dan aturan-aturan adat dalam kehidupan orang Bugis. Untuk menyelidiki asal kata *ade'* yang berarti segala kaidah dan nilai-nilai kemasyarakatan yang meliputi pribadi dan kemasyarakatan, terlalu sukar melepaskan diri dari kehidupan sosial tanpa adanya adat yang telah meresap ke dalam kehidupan kebudayaan Indonesia.

Ade' atau Adat yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah adat lokal yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah "kebiasaan" atau "tradisi" masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun.¹⁷

Menurut khasanah Bahasa Indonesia, adat berarti segala sesuatu seperti tradisi, kebiasaan, ajaran dan sebagainya yang turun-temurun dari nenek moyang. Ada pula mengatakan bahwa sama dengan tradisi, dan tradisi berasal dari kata *traditium*, yaitu segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang.

Menurut Koen Cakraningrat Sebagai suatu bentuk perwujudan dari kebudayaan, yang digambarkan sebagai tata krama atau cara berperilaku. Adat

¹⁶ Firdaus M. Yunus. Kebebasan Dalam Filsafat Eksistensialisme Jean Paul Sartre, Jurnal Ilmiah. Volume. 11, Nomor 2, 2011

¹⁷ Ensiklopedi Islam, Jilid I (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoven, 1999). 21. Cet 3



sudah menjadi norma atau aturan yang tidak tertulis, tetapi sepakati bersama dan keberadaannya mengikat.¹⁸

3. Perkawinan

Perkawinan yang dimaksud dalam penelitian ini, dalam fikhi disebut “nikah”. Kata “nikah” sendiri dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.¹⁹ Rahman Hakim mengemukakan bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “nikāhun” yang merupakan masdar dari kata “nakaha”, sinonimnya “tazawwaja” kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan karena telah masuk dalam bahasa Indonesia.²⁰

Menurut Wirjono Prodjodikoro Perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.²¹

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua mahluknya terutama manusia demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaannya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan dilandasi dengan cinta dan kasih sayang.

4. Konsep Adat Perkawinan Suku Bugis

Dalam kamus bahasa Indonesia maupun kamus-kamus lainnya tidak ditemukan pengertian secara spesifik tentang tradisi perkawinan. Justru yang ditemukan adalah pengertian secara terpisah, yakni arti perkawinan dan arti tradisi yang masing-masing memiliki pengertian sendiri-sendiri.

Perkawinan sebagai tradisi harus dipahami sebagai suatu bentuk perkawinan yang berdasar pada aturan-aturan kebiasaan maupun adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat setempat. Aturan-aturan tersebut merupakan suatu perwujudan kebudayaan yang terdiri dari nilai dan norma-norma. Nilai dan

¹⁸ Div Natha Wijaya, Pengertian Adat Secara Umum dan Menurut Beberapa Sumber, Jurnal Ilmiah, Volume. 11, Nomor 2, 2010.

¹⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakat*, (Jakarta: Kencana, 2006). 7

²⁰ Rahman Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000). 11. Lihat H. M. A. Tihami dkk., *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009). 7

²¹ Anonim, 2014, Hukum Perdata Pengertian Perkawinan, Artikel online,. 12-13 (Diunduh dari: <https://tommizhuo.wordpress.com,2016>.)

norma-norma itulah terrefleksi ke dalam perilaku dari suatu generasi ke generasi berikutnya sebagai warisan budaya, sehingga dapat memberikan kekuatan dalam berintegrasi dengan masyarakat disekitarnya.

Perkawinan tradisi juga dipahami sebagai suatu upacara perkawinan yang dibentuk, ditata dan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku dalam setiap lingkungan masyarakat hukum adat setempat.

Hukum adat itu sendiri oleh Soerojo Wignjodipoero sebagaimana yang dikutip Abd. Kadir Ahmad dikatakan Sebagai suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat kerana mempunyai akibat hukum (sanksi).²²

Bentuk-bentuk perkawinan dalam masyarakat Bugis diantaranya :²³

1. perkawinan ideal/terpuji
2. perkawinan tidak terpuji.

Pernikahan ideal pada masyarakat Bugis adalah pernikahan seorang lelaki maupun perempuan mendapat jodohnya dalam lingkungan keluarganya, baik dari pihak ibu ataupun dari pihak ayah. Pernikahan dalam lingkungan keluarga makin mempererat hubungan kekeluargaan (kekerabatan). Jenis pernikahan itu, yaitu *sala massaposiseng, massapokadua, dan massapokatallu* (bugis).

Pernikahan tidak terpuji itu disebut juga kawin tidak ideal. Kawin lari terjadi antara lain jika keluarga menolak pinangan pihak laki-laki. Tolakan pinangan itu biasanya terjadi karena keluarga pihak perempuan memandang calon pasangan anaknya tidak cocok atau tidak pantas. Hal itu disebutkan berbagai kemungkinan, antara lain sebagai berikut. (1) Laki-laki berasal dari keturunan lapisan masyarakat yang lebih rendah daripada perempuan, (2) Laki-laki itu dianggapnya sebagai orang yang kurang sopan, atau tidak mematuhi adat-istiadat sehingga laki-laki tersebut digolongkannya sebagai orang yang ceroboh. (3) Anak perempuan terlebih dahulu sudah *ripasitāro* (bugis). Artinya, sudah

²² H. Abd. Kadir Ahmad, *System Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*, (Makassar: Indobis Publishing, 2006). 26

²³ Andi Nurnaga N. *Adat Istiadat Perkawinan Masyarakat Bugis* (Ujungpandang: CV. Telaga Zamzam, 2001). 11

dipertunangkan lebih dahulu dengan remaja lain sesuai dengan pilihan orang tuanya. Biasanya lelaki itu dari kalangan kerabat sendiri

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Menurut Moleong Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah²⁴.

2. Setting dan Subjek Penelitian

Setting penelitian ini adalah cakupan wilayah yang menjadi basis penelitian. Dalam penelitian ini lokasi di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

Informasi di dalam suatu penelitian bisa berasal dari berbagai hal. Orang yang memberikan informasi terhadap sesuatu hal atau terkait penelitian disebut juga dengan informan atau dapat dikatakan sebagai sampel. Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan perhitungan statistik. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk di generalisasikan.

Penentuan responden menggunakan teknik *snowball sampling*.. Menurut sugiyono, *snowball sampling* merupakan teknik penentuan sampel yang mulamula jumlahnya kecil, kemudian membesar.²⁵ Peneliti *memilih snowball sampling* karena dalam penentuan sampel, peneliti pertama-tama hanya menentukan satu atau dua orang saja tetapi karena data yang didapat dirasa belum lengkap maka

²⁴Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Karya ilmiah Mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*, (Jambi: Fak. Ushuluddin IAIN STS Jambi,2016). 50

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta.2007)

peneliti mencari orang lain yang untuk melengkapi data tersebut dalam menentukan informasi terkait dengan eksistensi pada adat perkawinan suku bugis di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

Informan penelitian dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Budaya mengingat subjek yang baik adalah subjek yang terlibat aktif, dan berkepentingan dengan aktifitas yang akan diteliti, serta memberikan informasi secara benar.

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan karna itu sumber data dalam penelitian ini masih bersifat mentah, berdasarkan data-data literature, dokumentasi, berbagai macam sumber data lainnya observasi dan wawancara.

Adapun jenis data dalam penelitian ini yaitu ada dua jenis data yaitu data primer dan data skunder :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dihimpun langsung oleh peneliti umumnya dari hasil observasi terhadap situasi sosial atau diperoleh dari tangan pertama atau subjek (informasi) melalui proses wawancara.²⁶ Dalam penelitian, peneliti menggunakan sumber data primer yaitu dengan wawancara dan Informan dalam penelitian ini terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Budaya mengingat subjek yang baik adalah subjek yang terlibat aktif, dan berkepentingan dengan aktifitas yang akan diteliti, serta memberikan informasi secara benar.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung peneliti, tapi telah berjenjang melalui sumber tangan kedua atau ketiga. Data sekunder juga dikenal sebagai data-data pendukung atau pelengkap data utama yang dapat digunakan oleh peneliti. Jenis data sekunder ini dapat berupa gambar-gambar, dokumentasi, grafik, manuserif, tulisan-tulisan tangan, dan berbagai dokumentasi lainnya.²⁷ Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari

²⁶ Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2017).100

²⁷ Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2017).101

berbagai kajian literatur pustaka yang disebut *library research* yang diperoleh dengan cara mencari kata kunci melalui katalog dan indeks. Selanjutnya mencari data melalui bibliografi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Ada beberapa teknik atau metode pengumpulan data yang biasanya dilakukan oleh peneliti. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan dari metode yang ada tergantung masalah yang dihadapi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

a. Observasi

Menurut Nasution dalam Sugiyono menyatakan bahwa:

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya pengumpulan sebanyak-banyaknya informasi yang berhubungan dengan fokus masalah yang diteliti.²⁸

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi yang berhubungan dengan fokus masalah yang diteliti. Peneliti menggunakan metode observasi ini untuk mendapatkan informasi bagaimana Eksistensi Adat Perkawinan Masyarakat Suku Bugis di Desa Tangkit Baru. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yakni *observasi terus terang*. Peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti.²⁹

b. Wawancara

. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.³⁰ Percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan

²⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. 2015. 226

²⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. 228

³⁰ Lexy, J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya.2005) Hlm. 186



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi

Wawancara dapat dibagi menjadi dua yakni wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

a) Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.³¹ Dengan begitu pertanyaan-pertanyaan yang akan di wawancarakan tertuju kepada informasi yang dicari oleh peneliti.

b) Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Dalam penelitian ini, peneliti lebih terdorong untuk menggunakan prosedur wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu membuat pertanyaan dan kemudian menyusun pertanyaan dalam bentuk daftar-daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Jawaban akan muncul biasanya telah dibatasi. Hal ini dilakukan agar ketika informan memberikan keterangan yang diberikan, tidak melantur terlalu jauh dari pertanyaan.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi menurut Arikunto ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.³² Pada pelaksanaannya data dokumentasi merupakan data sekunder yaitu data informasi yang terkait dengan masalah penelitian yang diperoleh dari buku, internet, majalah, surat kabar, dan dokumen-dokumen yang terkait.

5. Teknik Analisa Data

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.

³¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Hlm. 233

³² Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). 72

Menurut Lexy J. Moelong bahwa: Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.³³

Adapun tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga yaitu³⁴ :

a. Reduksi data (*data reduction*)

Analisis data dapat dikatakan sebagai kegiatan pengelompokan data dengan cara membanding-bandingkan data yang satu dengan yang lain, sehingga didapatkan perbedaan-perbedaan maupun persamaan-persamaan antara satu dengan yang lainnya, kegiatan ini juga seringkali disebut dengan penyajian data guna mempermudah dalam kegiatan pengambilan kesimpulan. Ada pun secara teknis, penyajian data dalam penelitian ini juga dilakukan dengan cara kodefikasi tematik, yaitu pengelompokan data berdasarnya kesamaan konten yang ada dalam penelitian tersebut. Setelah kegiatan ini, baru kemudian dilakukan upaya sintesa atau penarikan kesimpulan dengan memacu kepada permasalahan yang hendak dipecahkan.

b. Penyajian data

Penyajian data (*data display*), merupakan penyusunan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih selektif dan sederhana sehingga memberikan kemungkinan adanya pemikiran kesimpulan data pengambilan tindakan.

c. Kesimpulan (*conclusion drawing*),

Penulis mengutarakan kesimpulan dari data yang diperoleh dari observasi, interview, dan dokumentasi. Menurut Imam Gunawan bahwa: Pada langkah ini sebagian peneliti juga terkadang masih ragu-ragu untuk meyakinkan dirinya apakah mereka dapat mencapai pada tingkat final, untuk dapat menggambarkan dan menjelaskan kesimpulan dai hasil lapangan seorang peneliti

³³ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002). 190

³⁴ Abdul Hakim, *Metode Penelitian* (Bandung, Cv. Jejak : 2010). 93

pada umumnya dihadapkan mengerti tentang menarik serta menjelaskan hasil dari kesimpulan.³⁵

6. Pemeriksaan Keabsahan Data

Selama pelaksanaan penelitian, suatu kesalahan dimungkinkan dapat timbul. Entah itu berasal dari diri peneliti atau dari pihak informan. Untuk mengurangi dan meniadakan kesalahan data tersebut, peneliti perlu mengadakan pengecekan kembali data tersebut sebelum diproses dalam bentuk laporan dengan harapan laporan yang disajikan nanti tidak mengalami kesalahan. Pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi juga bisa disebut sebagai teknik pengujian yang memanfaatkan penggunaan sumber yaitu membandingkan dan mengecek terhadap data yang diperoleh. Triangulasi dilakukan dengan sumber data dan penelitian atau pengamat lain. Teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber (wawancara dan triangulasi) dengan sumber berarti membandingkan dengan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Triangulasi ini dilakukan dengan cara:

- 1) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- 2) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang saling berkaitan.
- 3) Mengadakan perbincangan dengan banyak pihak untuk mencapai pemahaman tentang suatu atau berbagai hal.

Menurut Lexy J. Moleong menyatakan bahwa:

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Teknik pengecekan yang sering digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.³⁶

³⁵ Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori &Praktik*. (Jakarta: Bumi Aksara,2014). 209-211

³⁶ Lexi J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi revisi. (Bandung: Remaja rosdakarya,2010). 330



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

Triangulasi dilakukan untuk pengecekan ulang sumber-sumber data. Pengecekan data ini dapat dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan data hasil pengamatan yang diperoleh melalui observasi dengan data yang diperoleh melalui wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan isi dokumen.
4. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang tentang situasi atau keadaan penelitian dengan yang dikatakan sepanjang waktu.³⁷

G. Studi Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap beberapa literatur terdahulu, terdapat penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu :

Penelitian oleh Christian Pelras(1996) yang berjudul *The Bugis* ” Kinship is a key aspect of all societies, both because it is of major concern to the members of any society and because it is the basic structure upon which the social fabric rests. In the case of the Bugis, a sound knowledge of kinship principles is essential if one is to understand how those inextricably interlinked aspects of their society which matter most to the people - marriage, social hierarchy, power and personal influence - really work.”³⁸

Kekerabatan adalah aspek kunci dari semua masyarakat, baik karena perhatian utama bagi anggota masyarakat mana pun dan karena itu struktur dasar yang menjadi dasar tatanan sosial. Dalam kasus orang Bugis, pengetahuan yang baik tentang prinsip-prinsip kekerabatan adalah penting jika seseorang ingin memahami bagaimana aspek-aspek masyarakat mereka yang saling terkait tak terpisahkan yang paling berarti bagi rakyat: pernikahan, hierarki sosial, kekuasaan dan pengaruh pribadi, benar-benar bekerja.

Penelitian oleh Yuniar Rahmatiar,dkk (2021) yang berjudul Hukum Adat Suku Bugis. Hasil penelitian bahwa Bugis merupakan salah satu etnik besar di

³⁷ Lexi J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 331

³⁸ Christian Pelras, *The Bugis*. (Cambridge: The Publisher.1996). 324.

Sulawesi Selatan. Kebudayaan Bugis-Makassar adalah kebudayaan dari suku bangsa Bugis Makassar yang mendiami jazirah selatan pulau Sulawesi. Suku Bugis sebagai salah satu suku terbesar di Sulawesi Selatan memiliki nilai kebudayaan tersendiri. Ada tiga wujud kebudayaan, yaitu sistem budaya, sistem sosial dan hasil nyata budaya yang satu sama lain berhubungan secara timbal balik dan saling berhubungan dengan struktur kebudayaan. Struktur kebudayaan yang dimaksud antara lain adalah sistem politik yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat terutama yang berkaitan dengan pembagian tugas dan penyelenggaraan kekuasaan. Kekuasaan kerajaan yang dianut oleh bangsa Bugis zaman dulu adalah berbentuk monarki atau kerajaan.³⁹

Penelitian oleh A.B. Takko Bandung (2020) yang berjudul *Budaya Bugis Dan Persebarannya Dalam Perspektif Antropologi Budaya*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Bugis memiliki tradisi yang khas yang mereka bawa kemanapun mereka pergi setelah meninggalkan kampung halamannya merantau ke pelbagai wilayah. Tradisi ini dipercayai didasarkan atas *ade'* yang dapat dijabarkan sebagai nilai-nilai kejujuran, kecendekian, kepatutan, keteguhan dan usaha serta siri'. Pada saat merantau di masa lalu, masyarakat Bugis menggunakan berbagai jenis kapal dimana yang paling dikenal adalah Phinisi.⁴⁰

Penelitian oleh H.Muhammad Bahar Akkase Teng (2015) yang berjudul *Filsafat Dan Sastra Lokal (Bugis) Dalam Perspektif Sejarah*. Hasil penelitian bahwa dalam Filsafat hidup, orang Bugis di masa lampau, telah mengenal dan memiliki nilai-nilai motivatif yang terkandung dalam filsafat etika (*pangaderrang/ bertingkah laku terhadap sesama manusia dan terhadap pranata sosialnya*.) memiliki 4 (empat) asas sekaligus pilar yakni: (1) *mappasilasae*, (keserasian hidup dalam bertingkah laku), (2) *Mappasisaue*, yakni diwujudkan sebagai manifestasi *ade'* untuk menimpahkan deraan pada tiap pelanggaran *ade'* (3) *Mappasenrupae*, yakni mengamalkan *ade'* bagi kontinuitas pola-pola terdahulu yang dinyatakan dalam rapang; (4) *Mappalaiseng*, yakni manifestasi

³⁹ Yuniar Rahmatiar, dkk. Hukum Adat Suku Bugis. *Jurnal Dialektika Hukum* Vol. 3 No.1 (2021). 45

⁴⁰ Takko Bandung. *Budaya Bugis Dan Persebarannya Dalam Perspektif Antropologi Budaya*. *Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Budaya*, Vol. 15, No. 1 (2020). 15



ade' dalam memilih dengan jelas batas hubungan antara manusia dengan institusi-institusi sosial.⁴¹

Penelitian oleh Umar (2018) yang berjudul Perantauan Bugis Dalam Narasi Sejarah : Sebuah Kritik Historiografi. Hasil penelitian ditemukan bahwa setiap sejarawan memiliki identifikasi yang berbeda tentang perantau bugis dalam setiap narasinya. Orang bugis di Johor diidentifikasi lekat dengan kekuasaan oleh Kesuma. Orang bugis di Bali diidentifikasi dengan perdagangan oleh Suwitha. Orang bugis di Kamal Muara lekat dengan nelayan menurut Said dan Prabowo. Orang bugis di Ambon diidentifikasi dengan Islam oleh Sholeh.⁴²

Dengan memperhatikan semua penelitian yang dikemukakan sebelumnya, Penelitian yang ditulis peneliti sama meneliti objek masyarakat suku bugis tetapi tidak satupun penelitian tersebut yang membahas secara khusus masalah eksistensi adat perkawinan masyarakat suku bugis di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, sehingga membuka peluang untuk melakukan penelitian ini dengan mengungkap semua Adat-Adat masyarakat suku bugis di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dan apa yang membedakan dengan adat suku bugis di sulawesi selatan.

State Islamic University of Sufthan Thahda Sa'udin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftaha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftaha Jambi

⁴¹ Muhammad Bahar Akkase Teng. Filsafat Dan Sastra Lokal (Bugis) Dalam Perspektif Sejarah. Sastra, Pendidikan Karakter dan Industri Kreatif.(2015). 76

⁴² Umar.Perantauan Bugis Dalam Narasi Sejarah : Sebuah Kritik Historiografi. Tesis. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.(2018). 52

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA TANGKIT BARU

A. Gambar Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Tangkit Baru⁴³

Desa Tangkit Baru pada mulanya merupakan bagian dari wilayah RT 5 Tangkit. Wilayah ini merupakan hutan gambut. Suatu dataran rendah dengan permukaan tanahnya tertutup air, nyaris sepanjang tahun. RT 5 Tangkit sesungguhnya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok kawasan yaitu:

- Kawasan barat RT 5 yang disebut Parit 1 (satu), kawasan ini luasnya ± 230 ha dan dibuka oleh kelompok H. Saing cs tahun 1963.
- Kawasan hutan / rimba bagian utara ke timur berbatasan dengan Desa Sungai Terap seluas ± 1.270 ha. Areal ini dibuka oleh kelompok Puang Muhammad dkk tahun 1968 dari Parit 2 sampai Parit 10 (Sembilan batang parit).
- Kawasan rawa / danau dan pesisir sungai seluas $\pm 311,2$ ha. Areal ini dapat pula disebut kawasan umum, yakni kawasan sebagian tak bertuan (tanah negara) dan sebagian tanah hak perorangan.

RT 5 Tangkit yang wilayahnya meliputi 3 (tiga) komponen wilayah di atas memiliki luas $\pm 1.811,2$ ha yang merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah Desa Tangkit dengan luas total ± 4.800 ha.

Sebagian wilayah administratif terendah RT 5 memiliki batas-batas rumah tangga yang menjadi lingkup wewenang dalam pengelolaannya yaitu:

- Utara berbatasan dengan Desa Kasang Lopak Alai dan Solok Sakean.
- Selatan berbatasan dengan Dusun Putaran Anjing, Tangkit dengan tanah batas Sungai Tangkit.
- Timur berbatasan dengan Desa Sungai terap dan Solok Sakean.
- Barat berbatasan dengan kebun para warga dan Talang Goyang Tangkit.

⁴³ Andi Zainal Abidin, *Mengenai Syekh Muh Said Pung Muhammad: Profil Pembangunan Desa Pengantar Biografi Tokoh Pendiri Desa Tangkit Baru*, (Tangkit Baru:2018).112

Kawasan utara bagian timur RT 5 Tangkit yang terdiri dari hutan rawa, yang sesungguhnya tergenang air nyaris sepanjang tahun dengan kedalaman rata-rata antara 20 - 30 cm, itulah yang dibuka oleh kelompok Puang Muhammad Said, yang oleh beliau diberi nama “Kampung Baru”. Areal ini dibuka menjadi 9 (Sembilan) batang parit, mulai Parit 2 (dua) sampai parit 10 (sepuluh). Setiap parit bermuara pada bibir Rawa sebagai titik nol. Titik nol kemudian ditandai dengan rintisan jalan lurus yang membelah kawasan RT 05 dari parit 1 di bagian Barat menuju titik ujung timur parit 10 yang berbatasan dengan Sungai Terap. Rintisan ini kemudian menjadi jalan aspal (yang disebut dengan sebutan jalan as).

Kawasan tani “Kampung Baru” yang didirikan oleh Puang Muhammad Said pada 1 Januari 1968 yang menempati kawasan RT 5 Tangkit, disebut juga dengan nama “RT 5 Kampung Baru Tangkit”.

Dalam perkembangan selanjutnya, warga tani Parit 1 Pimpinan H. Saing dan warga Parit 2 sampai Parit 10 pimpinan Puang Muhammad Said, digabungkan menjadi satu oleh Gubernur Jambi RM. Noer Atmadibrata. Bertepatan pada hari Krida Tani Tgl. 21 Juli 1973, Gubernur Jambi mendeklarasikan nama kedua masyarakat tani itu menjadi satu nama dengan panggilan “Transmigrasi Spontan” sekaligus menobatkan Puang Muhammad Said menjadi Pemimpin dan Sesepuh Transmigrasi Spontan yang beliau bentuk.

Dengan demikian areal pimpinan H. Saing cs beserta anggota dan Areal pimpinan Puang Muhammad Said dkk dan anggotanya otomatis menjadi masyarakat “Transmigrasi Spontan” dengan luas areal gabungan seluruhnya ± 1500 ha. Areal transmigrasi spontan itulah yang dijanjikan diberikan sertifikat cuma-cuma oleh Gubernur Jambi pada Tahun 1974 dan memerintahkan Agraria melalui Bupati Batanghari agar menerbitkan SHM atas nama masing-masing masyarakat tani guna untuk melindungi hak keperdataan mereka. Dan melindungi mereka dari penyerobotan tanah oleh sindikat mafia tanah yang mungkin ada.

Pada awalnya program tersebut berjalan lancar dan baik, namun dalam perjalanannya, terjadi penggantian Gubernur dan Bupati Batanghari, maka berakhir pulalah program tersebut, padahal program itu baru terealisasi kurang lebih 60% yaitu 852, 77 ha (584 Persil) dari 1500 yang dijanjikan. Itupun belum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



termasuk seluruh kawasan selatan bagian timur RT 5 berupa rawa dan tanah penduduk asli yang luasnya \pm 311.2 ha. Dengan demikian total areal lahan RT 5 Tangkit yang belum bersertifikat tak kurang dari 850 ha.

Dan perkembangan lebih lanjut, sejalan dengan proses pembangunan dan peningkatan sosial ekonomi, maka pada tahun 1984, RT 5 Tangkit yang luasnya kurang lebih 1.811,2 ha dengan areal inti dan utama adalah areal hak untuk warga Transmigrasi Spontan seluas 1.500 ha dan kawasan plasma bagian selatan \pm 311.2 ha. Dimekarkan menjadi desa definitif lepas dari Desa Tangkit, lalu kemudian dinamai “Desa Tangkit Baru”.

Transmigrasi Spontan RT 5 Kampung Baru Tangkit berganti nama menjadi warga “Desa Baru Tangkit” tapi nama “Desa Baru Tangkit” hanya mampu bertahan 2 (dua) bulan. Kemudian Camat Jambi Luar Kota Zulkarnain BBA mengubah nama tersebut menjadi “Desa Tangkit Baru” dan nama inilah yang terpakai dan melekat sampai sekarang.

Pada akhirnya dengan dimotori dan didominasi oleh masyarakat tani “Kampung Baru” yang didirikan pada Tgl. 1 Januari 1968 oleh Puang Muhammad Said bersama dua orang asistennya yaitu M. Sanusi Jafar dan Abd. Gaffar MR, akhirnya setelah 16 tahun kemudian RT 05 Tangkit (areal Puang Muhammad Said dkk, H. Saing cs dan kawasan selatan) diakui sebagai desa otonomi yang sejajar dan setara dengan desa-desa tua lainnya dan berhak mengatur rumah tangganya sendiri, yang sekarang kita kenal dengan nama Tangkit Baru.

2. Nawacita / Impian Puang Muhammad Said⁴⁴

Hampir setiap kali Puang Muhammad membuka areal menjadi lahan pertanian, akan selalu diikuti oleh beberapa anggota keluarga lain yang bergabung di bawah kepemimpinan beliau, sehingga kehadiran beliau hampir selalu bermakna kehadiran sebuah komunitas sosial. Dan dalam komunitas sosial yang berada di bawah kendalinya, Puang Muhammad kerap sekali menekankan pentingnya membangun sebuah desa dengan nawacita beliau yang secara

⁴⁴ Andi Zainal Abidin, *Mengenai Syekh Muh Said Pung Muhammad: Profil Pembangunan Desa Pengantar Biografi Tokoh Pendiri Desa Tangkit Baru* (Tangkit Baru : 2018).108

substansial beliau sebut “*Amang yonroi maggama*” (aman tanpa gangguan untuk beribadah kepada Allah) yaitu “*Wanua salewangeng na fabbanua siamasei*” (desa yang tenang dengan warga yang saling mengasihi).

Bila dicermati, nawacita atau impian Puang Muhammad itu adalah bentuk dan pengejawantahan dari filosofi politik sosial masyarakat bugis generasi terdahulu yang menekankan kerjasama yang baik dan toleransi yang positif

Salah satu falsafah hidup masyarakat bugis itu tercermin dari adegium yang diwariskan melalui ungkapan yang berbunyi: “*Rebba sifatokkong, malie siparappe, malilu sipakainge’, siwatak menre’ te’ssirui mano*”. (saling mengangkat dari kejatuhan, saling memotivasi dari keterpurukan dan saling mengingatkan dari kehilapan, saling dukung mendukung keberhasilan dan tak saling menjatuhkan).

Lebih spesifik lagi, Puang Muhammad selaku putra wajo (Bugis Wajo), terilhami juga oleh tatanan sosial bugis wajo yang melakukan pendekatan kemerdekaan warga masyarakat dan kemerdekaan individu dengan berorientasi pada kepatuhan hukum. Tak satupun bakal dipaksa oleh orang lain kecuali atas dasar hukum. Hukum kedaulatan “raja”. Oleh karena itu, hukumlah yang dipertuan.

Tatanan kemerdekaan seperti diatas dituangkan dalam sebuah kalimat yang menjadi semboyan masyarakat bugis wajo yang berbunyi: “*Tiawa nafatarakka surona sagalae, watannafasia maradeka tp wajo’e, ade’na nafa fuang (Mafakkua)*”. (kami tidak akan tunduk kepada siapapun kecuali atas dasar hukum, orang bugis wajo adalah masyarakat merdeka, hanya adatnyaalah (hukumnyalah) yang dipertuan menjadi rajanya).

Secara umum, kedua nilai tatanan sosial seperti diatas itulah yang mempengaruhi pemikiran dan semangat Puang Muhammad sehingga setiap kali membuka perkampungan, maka nilai-nilai seperti itulah yang senantiasa ditawarkan kepada komunitas beliau. Beliau praktekkan dan implementasikan secara terbatas sesuai ruang lingkup pengaruhnya dan tentu saja dengan cara dan cita rasa ala Puang Muhammad sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



Salah satu komunitas sosial yang menjadi prototype “*Wannua Salewangeng*” ala nawacita Puang Muhammad Said adalah “Kampung Baru” semasa berada langsung di bawah kepemimpinan beliau, yang sekarang menjadi Desa Tangkit Baru. Meskipun Desa Tangkit Baru saat ini sudah terkoloni oleh globalisasi sebagaimana juga yang menimpa komunitas lainnya di berbagai belahan dunia, akan tetapi nilai-nilai yang pernah ditanamkan oleh Puang Muhammad di desa ini, sisa-sisa dan nuansanya masih dapat dilihat dan dirasakan.

“Life, likes the bubbles sparkling, basting than burn away”. Setiap orang ada masanya dan setiap masa tidak niscaya ada orangnya. Itulah sunnatullah “pantarei” semua akan berlalu. Yang terbaik adalah mereka yang meninggalkan “salompe” (tauladan) untuk generasi berikutnya.

3. Visi dan Misi Desa Tangkit Baru⁴⁵

Pemerintah Desa Tangkit Baru periode 2016-2022 mengemban tugas mulia, diberi mandat dan amanah oleh masyarakat untuk memprogramkan dan melaksanakan pembangunan dalam rangka mensejahterahkan masyarakat desa ini. Sebagai pemegang mandat, seyogyanya mengoptimalkan ikhtiar dan upaya kerja nyata dalam geliat pembangunan. Dengan memanfaatkan segenap potensi diharapkan efisiensi dan keterbatasan dana tidak menjadi alasan untuk pesimis dan “maccaello” yang dapat menyebabkan geliat pembangunan mengendor dan kehilangan arah dan spritinya.

Geliat pembangunan juga tidak boleh serampangan dan tanpa tujuan. Ia harus dikonsep, disusun dan dianalisa secara konprehensif lalu dilaksanakan. Oleh karena itu diperlukan posibiliti study (PS) pada setiap objek dan titik kegiatan. Study kelayakan harus mempertimbangkan beberapa hal seperti besaran “*input*” harus setara dengan “*output*” yang dihasilkan, wajib pula perspektif sesuai “*out come*” yang diharapkan. Tentu saja hal yang tak boleh dilupakan adalah bahwa

⁴⁵ Dokumentasi Desa Tangkit Baru, 2022

pembangunan itu adalah untuk masyarakat. Sebab itu harus sedapat mungkin menghindari resistensi masyarakat.

Disinilah perlunya membangun visi misi sebagai pedoman dan transparansi, sekaligus sasaran dan tujuan pembangunan. Khususnya untuk satu periode tertentu. Dan juga sebagai tolak ukur kinerja untuk dapat dievaluasi dan diperbaiki.

a. Visi

Visi pemerintahan Desa periode 2016-2022 adalah;

“Terwujudnya Desa Tangkit Baru yang Indah, Damai, Aman, Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berbudi Pekerti Tahun 2022” disingkat menjadi “terwujudnya desa Idaman Sejati Tahun 2022”.

b. Misi 7 (tujuh) misi untuk melengkapi visi:

- 1) Membangun komunikasi intensif dengan para pemegang amanah di desa (Stakeholder).
- 2) Meningkatkan tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel yang berorientasi pada pelayanan public mudah, murah, cepat dan bertanggung jawab.
- 3) Meningkatkan pembinaan SDM yang terampil, berdedikasi dan partisipatif melalui upaya meningkatkan pelatihan kepada aparat desa dan warga.
- 4) Meningkatkan kesadaran keberagaman masyarakat dengan prioritas pengalaman keagamaan yang moderat, santun dan berbudi pekerti.
- 5) Merancang pembangunan yang komprehensif, terencana estetis, sustainable dan ramah lingkungan dengan bertumpuh pada kekuatan kemandirian.
- 6) Memantapkan stabilitas desa yang kondusif, aman dan nyaman sehingga terbuka peluang yang sama bagi setiap warga untuk berekspresi mengaktualisasi diri khususnya generasi muda.

- 7) Membuka aksesibilitas masyarakat dengan meningkatkan pembangunan infra struktur umum, jaringan jalan dan sumber daya.


4. Program Unggulan Desa Tangkit Baru⁴⁶

- Pelayanan public dan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan benar,
- Kebershian, kesehatan, pendidikan dan lingkungan hidup,
- Pembangunan jaringan sarana dan prasarana umum, transportasi dan pertanian,
- Pembangunan ibu kota desa sebagai pemukiman (terkonsentrasi, tertib dan terpadu).

5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tangkit Baru⁴⁷

- Bagan Stok Pemerintah Desa

Bagan Stok Pemerintah Desa Permendagri No. 84 Tahun 2015



- BPD Periode 2021-2026

- Ketua : Bs. Patolai, S. Pt, MP
- Wakil Ketua : Andi Abd Rahman

⁴⁶ Dokumentasi Desa Tangkit Baru,2022


⁴⁷ Dokumentasi Desa Tangkit Baru,2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa r
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pe
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 3) Sekretaris : Nursaleh, S. Ag
- 4) Anggota : Drs. Andi Padjung
- 5) Anggota : M. Yahya
- 6) Anggota : Yoyong Maris
- 7) Anggota : Andi Muawwil

c. Struktur Personalia Pemerintah Desa Tangkit Baru Periode 2016-2022

Tabel 1
Struktur Pemerintahan Desa 2016-2022



- 1) Ketua-ketua RT
- | | |
|--------------------|---------------------|
| RT 01 : Ali Sukri | RT 07 : Baharuddin |
| RT 02 : Abd Razak | RT 08 : Suardi |
| RT 03 : Jalaluddin | RT 09 : M. Suaib |
| RT 04 : Ishak | RT 10 : M. Adam |
| RT 05 : M. Nasir | RT 11 : Eka Saputra |
| RT 06 : Anwar | RT 12 : Sukardi |

d. Populasi Masyarakat Desa Tangkit Baru

1) Penduduk

Jumlah Laki-laki	: 1403 Orang
Jumlah Perempuan	: 1393 Orang
Jumlah Total	: 2796 Orang
Jumlah Kepala Keluarga	: 766 KK
Kepadatan Penduduk	: 154,39 per KM

2) Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Tabel 2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Usia	Laki-laki	Perempuan	Usia	Laki-laki	Perempuan
0-12 Bulan	11 orang	7 orang	39 Tahun	26 orang	32 orang
1 Tahun	20 orang	14 orang	40 Tahun	20 orang	23 orang
2 Tahun	22 orang	32 orang	41 Tahun	24 orang	13 orang
3 Tahun	23 orang	29 orang	42 Tahun	17 orang	19 orang
4 Tahun	30 orang	29 orang	43 Tahun	32 orang	28 orang
5 Tahun	17 orang	34 orang	44 Tahun	21 orang	24 orang
6 Tahun	27 orang	25 orang	45 Tahun	14 orang	22 orang
7 Tahun	26 orang	27 orang	46 Tahun	22 orang	11 orang
8 Tahun	38 orang	28 orang	47 Tahun	12 orang	12 orang
9 Tahun	31 orang	21 orang	48 Tahun	14 orang	13 orang
10 Tahun	26 orang	22 orang	49 Tahun	13 orang	17 orang
11 Tahun	26 orang	21 orang	50 Tahun	10 orang	23 orang
12 Tahun	22 orang	24 orang	51 Tahun	14 orang	7 orang
13 Tahun	18 orang	19 orang	52 Tahun	6 orang	5 orang
14 Tahun	25 orang	24 orang	53 Tahun	15 orang	13 orang
15 Tahun	30 orang	20 orang	54 Tahun	19 orang	14 orang
16 Tahun	25 orang	14 orang	55 Tahun	12 orang	12 orang
17 Tahun	36 orang	16 orang	56 Tahun	12 orang	7 orang
18 Tahun	16 orang	22 orang	57 Tahun	4 orang	7 orang
19 Tahun	24 orang	24 orang	58 Tahun	6 orang	15 orang
20 Tahun	18 orang	19 orang	59 Tahun	10 orang	14 orang
21 Tahun	21 orang	23 orang	60 Tahun	8 orang	15 orang
22 Tahun	19 orang	31 orang	61 Tahun	8 orang	6 orang
23 Tahun	20 orang	21 orang	62 Tahun	11 orang	12 orang
24 Tahun	21 orang	23 orang	63 Tahun	7 orang	8 orang
25 Tahun	19 orang	21 orang	64 Tahun	9 orang	10 orang
26 Tahun	25 orang	29 orang	65 Tahun	6 orang	14 orang
27 Tahun	24 orang	22 orang	66 Tahun	3 orang	9 orang
28 Tahun	17 orang	24 orang	67 Tahun	5 orang	5 orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

29 Tahun	20 orang	30 orang	68 Tahun	11 orang	7 orang
30 Tahun	25 orang	24 orang	69 Tahun	5 orang	8 orang
31 Tahun	24 orang	25 orang	70 Tahun	6 orang	9 orang
32 Tahun	26 orang	20 orang	71 Tahun	2 orang	1 orang
33 Tahun	29 orang	29 orang	72 Tahun	4 orang	3 orang
34 Tahun	26 orang	26 orang	73 Tahun	7 orang	5 orang
35 Tahun	36 orang	30 orang	74 Tahun	5 orang	3 orang
36 Tahun	42 orang	22 orang	75 Tahun	3 orang	1 orang
37 Tahun	22 orang	27 orang	≥75 Tahun	20 orang	20 orang
38 Tahun	33 orang	28 orang	Total	1403 orang	1393 orang

e. Prestasi dan Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tangkit Baru

1) Kejuaraan

- a) Juara umum MTQ Tingkat Kecamatan 10 Tahun berturut-turut yaitu dari tahun 1991-2011, selanjutnya juara MTQ hampir setiap tahun;
- b) Juara I Lomba Desa Tingkat Kecamatan Tahun 1996, 1997, dan 2001;
- c) Juara II Lomba Desa Tingkat Kabupaten Batang Hari Tahun 1996;
- d) Juara I Lomba Desa Tingkat Kabupaten Batang Hari Tahun 1997 dan tahun 2001;
- e) Juara I Lomba Desa Tingkat Provinsi Jambi Tahun 1997 dan 2001;
- f) Desa Terbaik Nasional tahun 2001;
- g) Juara I UP2K PKK Tingkat Kabupaten Batang Hari Tahun 1997-2001;
- h) Juara I UP2K PKK Tingkat Provinsi Jambi Tahun 1997 dan 2001;
- i) Juara I Lomba Dasawisma Tingkat Kecamatan tahun 2000;
- j) Juara II Lomba Dasawisma Tingkat Kabupaten tahun 2000 dan Tahun 2001;
- k) Juara I Penilaian Desa Terbersih Tingkat Kabupaten Batang Hari tahun 1996;
- l) Dan beberapa kejuaraan dan penilaian lainnya hingga kini.

2) Penghargaan

- a) Penghargaan ADHIYASA PARAHITA NUGRAHA dari Presiden RI tahun 1998;
- b) Piagam Penghargaan sebagai Desa Tuntas Wajib Belajar Tahun 1993, 1994, 1995 dari Mendikbud;
- c) Piagam Penghargaan sebagai Desa Teladan dari Gubernur Jambi tahun 1996;

- d) Piagam Penghargaan sebagai Desa Bebas Prasejahtera dari Bupati Batang Hari Tahun 1996;
- e) Piagam Penghargaan sebagai Desa Terbersih dari Bupati Batang Hari Tahun 1996;
- f) Piagam Penghargaan sebagai Desa Juara dari Mendagri Tahun 1997;
- g) Piagam Penghargaan sebagai Pelasana PBB Terbaik tahun 1999 dari Bupati Batang Hari;
- h) Piagam Penghargaan Desa Teladan Tahun 1997 dari Gubernur Jambi;
- i) Piagam Penghargaan sebagai Desa Teladan dari Mendagri Tahun 2001;
- j) Dll.

f. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Tangkit Baru

Tabel 3

Tingkat Pendidikan Desa Tangkit Baru

No.	Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	Usia 3 - 6 tahun yang sedang TK/play group	33 orang	42 orang
2	Usia 7 - 18 tahun yang tidak pernah sekolah	0 orang	0 orang
3	Usia 7 - 18 tahun yang sedang sekolah	295 orang	234 orang
4	Usia 18 - 56 tahun tidak pernah sekolah	7 orang	11 orang
5	Usia 18 - 56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	1 orang	1 orang
6	Tamat SD/ sederajat	18 orang	19 orang
7	Usia 12 - 56 tahun tidak tamat SLTP	306 orang	288 orang
8	Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTA	216 orang	187 orang
9	Tamat SMP/ sederajat	25 orang	14 orang
10	Tamat SMA/ sederajat	24 orang	24 orang
11	Tamat D-1/ sederajat	0 orang	0 orang
12	Tamat D-2/ sederajat	4 orang	6 orang
13	Tamat D-3/ sederajat	0 orang	0 orang
14	Tamat S-1/ sederajat	1 orang	7 orang
15	Tamat S-2/ sederajat	0 orang	1 orang
	Jumlah Total	1.764 orang	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunanlambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunanlambi

g. Pemeluk Agama Penduduk Desa Tangkit Baru

Tabel 4
Pemeluk Agama Desa Tangkit Baru

No.	Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	1403 orang	1393 orang
2	Kristen	0 orang	0 orang
3	Katholik	0 orang	0 orang
4	Hindu	0 orang	0 orang
5	Budha	0 orang	0 orang
6	Konghucu	0 orang	0 orang
7	Kepercayaan Kepada Tuhan YME	0 orang	0 orang
Jumlah		1.403 orang	1.393 orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

BAB III

KONSEP ADE' DAN MAKNA FILOSOFIS

A Sejarah Konsep Ade'

Pandangan idiologis masyarakat Bugis, yang telah ada sejak dahulu kala, dan masih aktual bagi kekinian orang-orang Bugis yang hidup sekarang adalah kata petuah leluhur yang disebut *pa'paseng*. Salah satu isinya, masih aktual hingga sekarang adalah hakekat penegakan hukum dan adat istiadat untuk peningkatan kemakmuran dan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi rakyat.⁴⁸

Ade' adalah perilaku alamiah karena sudah merupakan ketetapan Tuhan yang tidak berubah dan sudah merupakan sifat perilaku yang seharusnya dimiliki. Pada masyarakat *ade'*, istilah adat lebih dikenal oleh masyarakat dari pada hukum adat. Menurut Setiady *ade'* merupakan kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan dilengkapi oleh sanksi, sehingga menjadi hukum adat.⁴⁹

Berdasarkan pendapat tersebut, maka kebiasaan yang menjadi tata kelakuan hidup masyarakat pada dasarnya berfungsi sebagai patokan berperilaku bagi anggota masyarakat, sehingga anggota masyarakat tersebut berkewajiban untuk mentaatinya. Adat pada dasarnya merupakan aturan yang dituruti oleh penduduk asli sejak dahulu kala yang memuat kebiasaan, nilai-nilai budaya, norma-norma hukum dan aturan-aturan lainnya yang saling berkaitan dan menjadi satu sistem.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Suyono bahwa *ade'* adalah kebiasaan yang bersifat magis religius dari kehidupan suatu penduduk asli meliputi antara lain kebudayaan, norma-norma dan aturan-aturan yang saling berkaitan dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan tradisional.⁵⁰

⁴⁸ Ubbe, Ahmad. *Hukum Pidana Adat Kesusilaan Malaweng: Keseimbangan dan Perubahannya*. (Jakarta: Yasrif Watampone., 2008) h. 74

⁴⁹ Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia (dalam Kajian Kepustakaan)*. (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 1

⁵⁰ Suyono, Aryono. *Kamus Antropologi*. (Jakarta: Akademi Persindo, 1985), h. 4

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa *ade* merupakan aturan berperilaku pada suatu masyarakat agar anggota masyarakat dapat menyesuaikan perbuatannya dengan tata kelakuan tersebut yang telah menjadi kebiasaan masyarakat yang bersifat magis religius yang mengatur kehidupan masyarakat dalam berbuat dan bertingkah laku.

B. Makna Filosofis Konsep *Ade*'

Adat atau Budaya dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan “aturan yang lazim dilakukan oleh masyarakat dan diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.”⁵¹ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata adat diartikan aturan atau perbuatan dan sebagainya yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala.⁵² Dalam masyarakat Bugis adat berasal dari kata “*Ade*”. istilah lainnya adalah alat meluruskan, atau jalan. Jadi adat dalam masyarakat Bugis merupakan hermeneutik dari “pandangan hidup dalam institusi sosial mereka dan menempati kedudukan signifikan dalam norma sosial yang berfungsi untuk mengatur pola tingkah laku bermasyarakat.

Menurut Mattulada dalam melihat masyarakat Bugis, adat merupakan salah satu aspek dari *sipa'tau* (sikap orang) yang mendinamisasi kehidupan masyarakat. Sistemnya dapat mengandung pengertian yang multi interpretasi, yaitu tidak hanya meliputi aspek-aspek yang disebut sistem norma atau aturan-aturan adat yang mengandung nilai-nilai normatif, tetapi juga meliputi hal-hal di mana seseorang dalam tingkah lakunya dan di dalam memperlakukan diri dalam kegiatan sosial, tidak sebatas harus melakukannya, tetapi ia harus pula melarutkan perasaan bahwa seseorang itu adalah bahagian integral dari padanya sendiri.⁵³

Adat istiadat Suku Bugis secara internal termasuk cukup kompleks karena spesifikasinya meliputi sejak awal manusia akan dinikahkan oleh kedua orang tuanya, sejak janin bayi berada dalam kandungan ibunya, hingga menjadi

⁵¹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h.

⁵² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Cet. III, (Jakarta: Balai Pustaka. 1990), h. 5,

⁵³*Ibid.*. 306

generasi dalam keluarganya kesemuanya telah diatur dan merupakan bahagian dari adat itu sendiri. Keseluruhan sistem norma dan aturan-aturan adat (adat) itu kemudian lebih dikenal dengan istilah pangade' atau pangadereng. Pangadereng dapat diartikan sebagai keseluruhan norma-norma yang meliputi bagaimana seorang Bugis harus bertingkah laku terhadap sesama dan terhadap pranata-pranata sosialnya secara timbal balik, sehingga menimbulkan dinamika masyarakat.⁵⁴

Menurut Mashadi Said, ada tiga unsur internal yang menyebabkan mengapa adat dalam kehidupan masyarakat Bugis memegang peranan penting.

Pertama, manusia Bugis yang telah menerima adat secara total dalam kehidupan sistem sosial Budayanya telah melahirkan "keyakinan dan kepercayaan yang teguh" bahwa hanya dengan berpedoman pada adatlah ketenteraman dan kebahagiaan bagi setiap anggota masyarakat dapat dijamin.

Kedua, sistem sosial atau nilai-nilai kemasyarakatan yang lahir berdasarkan ketetapan adat telah membentuk pola tingkah laku dan pandangan hidup manusia Bugis. Mereka percaya dan sadar bahwa setiap manusia terkait secara langsung ataupun tidak langsung dalam suatu sistem yang mengatur pola hidupnya mulai dari pola kepemimpinannya yang mengatur interaksi sosialnya, mengatur tanggung jawab dan kewajiban sebagai anggota masyarakat, mengatur kelompok penguasa terhadap tanggungjawabnya terhadap masyarakat, yang mengatur keadilan sosial dalam masyarakat, membimbing manusia untuk tidak goyah terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan yang mengatur sanksi sosial atau sanksi adat terhadap mereka yang membangkang atau melanggar adat.

Ketiga, fungsi atau arti budaya bagi manusia Bugis, tidak hanya sekedar mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, akan tetapi ia mempunyai arti yang lebih mendalam lagi. Karena di dalam sebuah Budaya terkandung unsur kepercayaan yang hakiki dari setiap manusia kepada kekuasaan yang Maha Tinggi yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini. Pencipta itu disebut Tuhan (*Puang*) yang merupakan titik sentral dan segala-galanya, dan telah

⁵⁴Latoa, Mattulada, *satu lukisan analistis terhadap antropologi politik Orang Bugis*, (Gadjah Mada Prees: Cet. Pertama 1995), h. 39.



berakar dalam kehidupan masyarakat bersumber kepada budi pekerti moral manusiawi dan hukum keadilan.⁵⁵

Dapat dikatakan bahwa, nilai intern Budaya Bugis intinya adalah mengusung unsur pokok yaitu moral dan hukum keadilan, kedamaian dan ketenteraman dan kebahagiaan hidup, dan hanya dapat tercipta apabila manusia - manusia yang berada dalam dunia itu dapat menjadikan adat sebagai suatu pegangan hidup untuk ditaati dan dipatuhi.⁵⁶ Adat itu dapat membimbing manusia dan perbuatan tersesat atau tercela yang dilarang oleh Tuhan yang telah menemptakan alam semesta. Di samping itu, adat pula yang membimbing penguasa untuk bersikap bijaksana, dan adat pula yang membantu manusia untuk menjaga martabat dan harga dirinya serta dengan manusia lainnya.⁵⁷

C. Nilai Yang Terkandung Dalam Konsep *Ade*'

Adapun nilai *ade*' yang terkandung dalam konsep *Ade*' meliputi sebagai berikut :

1. *Ade' mappasilasa-e*, diwujudkan dalam manifestasi *ade*' agar terjadi keserasian dalam sikap dan tingkah laku manusia di dalam memperlakukan dirinya dalam *Sipakatauang*. Di dalam tindakan-tindakan operasionalnya ia menyatakan diri dalam usaha-usaha pencegahan (preventatif), sebagai tindakan-tindakan penyelamatan.
2. *Ade' mappasisau-e*, diwujudkan dalam manifestasi *ade*' untuk menimpakan deraan pada tiap-tiap pelanggaran *ade*' yang dinyatakan dalam bentuk ucapan (sumpah). Asas ini menjadi adanya pedoman yang sah dan represip untuk dijalankan secara konsekuwen. Disamping itu, asas ini dilengkapi dengan Siariwawong yang diwujudkan dalam manifestasi *ade*' , untuk menyataka adanya perlakuan yang sama, mendidik setiap orang untuk mengetahui yang benar dan yang salah. Hal ini dinyatakan dalam pangoriseng yang erat hubungannya dengan bicara (pesan adat).

⁵⁵ *Ibid*,h. 37-38.

⁵⁶ Observasi tanggal 10 Maret 2022

⁵⁷ *Ibid*,h. 350.

Ade' mappasenrupae, diwujudkan dalam manifestasi *ade'* untuk memelihara kontinuitas pola-pola yang telah ada sebelumnya guna stabilisasi perkembangan-perkembangan yang muncul. Hal ini dinyatakan dalam rapang (pengkiasan).

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB IV

EKSISTENSI KONSEP *ADE*' PADA KEHIDUPAN MASYRAKAT BUGIS

D. Eksistensi Konsep *Ade*' Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Bugis di Desa Tangkit Baru

Kebudayaan sebagai hasil dari kreativitas manusia dijadikan sebagai sebuah pola perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu perubahan dan perkembangannya banyak dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan masyarakat pendukungnya. Salah satu yang turut mempengaruhi perubahan tersebut adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ini dapat mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan menentukan mampu tidaknya kebudayaan bertahan dalam masyarakat yang bersangkutan. Kesadaran untuk melestarikan nilai-nilai budaya yang merupakan warisan generasi ke generasi banyak dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan masyarakat pewaris tentang masa lalu generasi pendahulunya.

Dalam hal ini pembangunan telah berkembang sampai ke daerah-daerah pelosok, sehingga menggerakkan masyarakat dalam berbagai lapisan, termasuk masyarakat Bugis di perantauan yang berusaha mengikuti irama perkembangan dinamika masyarakat sekitar, tanpa mengabaikan budaya leluhurnya sebagai karakteristik yang melekat pada komunitas ini, termasuk dalam rangkaian upacara siklus hidup. Suku Bugis merupakan penduduk asli dan merupakan Suku yang paling banyak di Sulawesi Selatan.

Salah satu budaya yang terdapat di Desa Tangkit Baru adalah budaya Suku Bugis termasuk adat perkawinannya. Adat perkawinan ini merupakan suatu budaya yang berlangsung terus menerus dan selalu mengalami perkembangan menuju ke arah kemajuan, budaya masyarakat, khusus masyarakat Bugis sebagai salah satu kelompok masyarakat yang cukup dominan di daerah ini, dapat menjadi

barometer kemajuan dalam pembangunan khususnya dalam pengembangan kebudayaan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.⁵⁸

Adapun eksistensi konsep *ade* dalam perkawinan masyarakat suku bugis di Desa Tangkit Baru antara lain yaitu :⁵⁹

Menurut pandangan orang bugis di Desa Tangkit Baru bahwa perkawinan bukan sekedar menyatukan dua mempelai dalam hubungan suami istri, tetapi perkawinan merupakan suatu upacara yang bertujuan untuk menyatukan dua keluarga besar yang telah terjalin sebelumnya menjadi semakin erat atau dalam istilah Orang Bugis disebut *mappasideppé mabélaé* atau mendekatkan yang sudah jauh. Oleh karena itu, perkawinan di kalangan masyarakat Bugis umumnya berlangsung antara keluarga dekat atau antar kelompok, terutama di kalangan masyarakat biasa, karena mereka sudah saling memahami sebelumnya.

2. Dalam masyarakat Bugis khususnya masyarakat Desa Tangkit Baru menganggap bahwa perkawinan merupakan hal yang sakral, religius dan sangat dihormati karena berusaha menyatukan antara laki-laki dan perempuan baik ikatan dalam masyarakat maupun ikatan dalam Agama Islam dimana perkawinan bertujuan untuk menghindarkan dari perbuatan-perbuatan zinah, mendekatkan hubungan kekeluargaan, serta melestarikan kehidupan mereka dimasa pada yang akan datang. Pada prinsipnya perkawinan yang dilakukan masyarakat Bugis adalah merupakan rangkaian adat-istiadat yang sampai sekarang masih dilaksanakan sesuai adat istiadat.

Nilai-nilai yang terkandung dalam rangkaian tata cara perkawinan adat tersebut mempunyai makna simbolik yang telah menjiwai dan membudaya dalam tradisi Suku Bugis, sehingga walaupun telah berada di negeri perantauan, rangkaian tata cara dan prosesi adat pernikahan tetap dilaksanakan. Dalam masyarakat Suku Bugis terdapat banyak upacara adat, salah satunya adalah upacara adat perkawinan. Hal ini penting agar nilai-nilai

⁵⁸ Observasi Tanggal 10 Maret 2022

⁵⁹ Andi Zainal Abidin, Tokoh Masyarakat, Catatan Lapangan, 03 Februari 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi





yang terdapat dalam proses perkawinan dapat dipertahankan karena tradisi ini sudah lama membudaya dalam memasyarakat Bugis seiring dengan perkembangan masyarakat di daerah itu.

E. Prosesi Adat Perkawinan Masyarakat Suku Bugis di Desa Tangkit Baru

Pernikahan merupakan suatu peristiwa sangat penting dalam kehidupan manusia. Sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut laki-laki dan perempuan bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing.

Salah satu fenomena yang menarik pada masyarakat Bugis di Desa Tangkit Baru yaitu memiliki komitmen tradisional yang kuat dalam melakukan kegiatan perkawinan, karena selain mereka berpegang teguh pada ajaran agama juga berpegang teguh pada tradisi/adat yang dianut serta diyakini kebenarannya secara turun temurun.

Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah ungkapan :

“*[N]arekko tomappabbotting sitongkkoide" E sibawa gaukengnge, syāra" sanrē ade", ade" sanrē warī", warī" sanre tulīda*”. Maksudnya: dalam melaksanakan prosesi pernikahan antara adat dan perbuatan sejalan seiring, syara" bergandengan dengan adat, adat bergandengan dengan tatanan sosial, Tatanan sosial yang baik diikuti dan dilaksanakan secara turun temurun dalam masyarakat.⁶⁰

Begitu kuatnya pengaruh tradisi dalam masyarakat, sehingga setiap rangkaian dalam prosesi pernikahan masyarakat Bugis sarat dengan pelaksanaan berbagai tradisi/adat yang orang Bugis istilahkan *assennūsennūreng*. Ada lima tahapan utama dalam prosesi pernikahan masyarakat Bugis yaitu; pelamaran, pertunangan, pernikahan, pesta pernikahan, dan pertemuan resmi berikutnya.⁶¹

Tahapan prosesi pernikahan tersebut di atas dalam pelaksanaannya telah mengalami beberapa perubahan, namun nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap upacara adat yang sifatnya prinsipil masih tetap dipertahankan. Untuk lebih jelasnya pada bagian ini akan uraikan secara berturut-turut dengan terlebih dahulu

⁶⁰ Tokoh Adat, Baso Intang, wawancara, catatan lapangan, 20 Maret 2022

⁶¹ Susan Bolyard Millar, *Perkawinan Bugis; Refleksi Status Sosial dan Budaya di Baliknyanya*, (Makassar: Ininnawa, 2009), h. 85.

mengelompokkan kepada tiga tahap yaitu; pranikah, upacara pernikahan dan pasca pernikahan.

a. Tahapan Pra Nikah

Tahapan pra nikah ini pada dasarnya dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu; tahap peminangan dan persiapan akad nikah.

1) Tahap Peminangan

Masyarakat Bugis dalam melaksanakan perkawinan, banyak sekali tahapan-tahapan pendahuluan yang harus dilewati sebelum pesta perkawinan (*Mappabotting*) dilangsungkan. Jika laki-laki belum dijodohkan sejak kecil (atau sebelum dia lahir) maka keluarganya akan mulai mencari-cari pasangan yang kira-kira dianggap sesuai untuknya. Bagi kaum bangsawan, garis keturunan perempuan dan laki-laki akan diteliti secara seksama untuk mengetahui apakah status kebangsawanan mereka sesuai atau tidak, jangan sampai tingkatan derajat sosial pelamar lebih rendah dari tingkat derajat sosial perempuan yang akan dilamar.

Melamar atau *maddūta* (Bugis) adalah suatu proses perbuatan, cara meminang atau melamar, atau meminta seorang perempuan untuk dijadikan istri. Peminangan merupakan suatu proses awal dari suatu rangkaian kegiatan suatu pernikahan yang dilaksanakan secara normal, beradab, beradat, dan beragama. Peminangan itu terdiri atas kegiatan sistematis, beruntun atau berurutan. Kegiatan-kegiatan tersebut, yaitu; *Mattiro*, *Mappesek-pesek*, *Mammanuk-manuk*, *Maddūta/Massūro*, dan *Mappetu ada* atau *mappasiarekeng*.⁶²

Oleh karena kegiatan ini merupakan suatu rangkaian yang berurutan, maka tidak satu pun kegiatan dapat mendahului kegiatan lainnya, apalagi meniadakan salah satu kegiatan itu pada masyarakat Bugis tempo dulu. Namun, masyarakat Bugis modern sekarang ini sudah banyak mengalami perubahan dan pergeseran di kalangan masyarakat Bugis dan bahkan di daerah lain. Misalnya dahulu pada prosesi peminangan diawali dengan *mattiro-tiro* (Bugis) yang dilakukan oleh orang-orang yang dipercaya dan dituakan di kalangan keluarga, tapi sekarang

⁶² Andi Nurnaga N, *Adat-Istiadat Pernikahan Masyarakat Bugis*. (Ujungpandang: CV. Pelaga Zamzam, 2001). 18

mattiro-tiro atau mencari calon istri dilakukan langsung oleh yang bersangkutan yang mau menikah.

Menurut tokoh masyarakat bugis di Desa Tangkit Baru bahwa :

“[M]encari calon istri atau suami dipercayakan kepada anak yang mau menikah karena yang mau menjalani kehidupan rumahtangga ke depan adalah yang bersangkutan, kami orang tua hanya mendukung apa yang menjadi pilihannya. Setelah anak yang bersangkutan telah menentukan calonnya, maka pihak keluarga melakukan penyelidikan yang dalam bahasa Bugis disebut *mappesek-pesek*”.⁶³

a) *Mappesek-pesek* (penjajakan)

Mappesek-pesek merupakan langkah awal dari pihak laki-laki dahulu mengadakan penjajakan terhadap wanita yang akan dilamarnya dengan menanyakan apakah tidak ada orang yang melamar lebih dahulu kepadanya. Dalam bahasa bugis dikatakan “*De“togaga Taroi”*. *Mappesek-pesek* ini biasanya dilakukan oleh utusan pihak laki-laki yang terdiri dari satu orang atau lebih laki-laki atau perempuan dari keluarga dekat yang dapat menyimpan rahasia, dengan maksud manakala usaha ini gagal, maka tidak mudah diketahui oleh orang lain yang mungkin dapat mendatangkan perasaan malu (*siri*” dalam bahasa Bugis) bagi pihak laki-laki.

Kegiatan *mappesek-pesek*, utusan khusus pihak laki-laki ini menyembunyikan maksudnya bertamu, dia hanya bertanya tentang keluarga pihak perempuan, memperhatikan cara bicara dan bertutur keluarga perempuan terkhusus kepada anak gadis yang akan dilamar. Meskipun pada kenyataannya pihak keluarga perempuan pasti bisa menebak kedatangan tamu khusus tersebut ke rumahnya, apalagi dengan banyak bertanya tentang anak gadisnya.

Hasil pengamatan peneliti di lapangan tahapan *mapesekpesek* sudah jarang sekali dilakukan pada saat sekarang. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah karena ruang komunikasi dan informasi serta pergaulan manusia sudah terbuka lebar. Akibatnya paradigma masyarakat terhadap perkawinan telah mengalami perubahan, sehingga penyelidikan terhadap calon istri/suami secara resmi tidak

⁶³ Tokoh Adat, Baso Intang, wawancara, catatan lapangan, 05 Februari 2022

perlu lagi dilakukan oleh pihak keluarga karena sudah dilakukan pengenalan secara langsung melalui proses "ta'aruf" oleh pihak yang akan menikah.

b) *Maddūta/Massūro* (Melamar)

Maddūta atau melamar adalah kelanjutan dari pada tahap pertama (mapesek-pesek) dengan mengutus orang yang dituakan dari pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan untuk menyampaikan amanah dan menyatakan lamarannya secara resmi. Pada acara ini, pihak keluarga perempuan mengundang keluarga terdekatnya, utamanya keluarga yang pernah dipanggil bermusyawarah pada waktu dilakukan pembicaraan *mammanumanu*, serta orang-orang yang dianggap bisa mempertimbangkan hal-hal lamaran. Pada waktu pelamaran, keluarga wanita berkumpul di rumah orang tua atau wali wanita.

Biasanya Perwakilan orang tua pihak perempuan terdiri dari beberapa orang tua berpakaian resmi/lengkap. Pakaian resmi lakilaki, yaitu jas, sarung, songkok, dan wanita berpakaian kebaya, sarung sutera. Demikian pula orang-orang yang menjadi perwakilan orang tua pihak laki-laki juga berpakaian resmi, sebagaimana halnya keluarga pihak perempuan. Makanan yang disiapkan oleh pihak wanita mengikuti waktu makan. Bila pembicaraan diperkirakan sampai waktu makan siang, maka disiapkan makan siang. Akan tetapi, bila pembicaraan hanya berlangsung pada pagi hari atau sore hari, maka yang disediakan kue-kue tradisional disiapkan dalam bosara.

Pada umumnya masyarakat Bugis di Desa Tangkit Baru, pada upacara *maddūta* (lamaran) menyiapkan beberapa macam makanan ringan yang terdiri atas kue-kue tradisional Bugis, seperti; (1) *sikaporo*, (2) *bolu peca*, (3) *katirisa*"lang, (4) *bingka*, (5) *biji nangka* (6) *sanggara*, (7) *doko-doko utti* (8) *lamé-lamé*, (9) *onde-onde*, (10) *cicuru tello*, (11) *jompo-jompo*, (12) *cicuru te'ne*,

64. Lebih banyak kue yang dibuat lebih bagus, sesuai dengan pepatah Bugis yang mengatakan; "[N]apatarompōsenngi makkunraiye narekko maccai mabbepa"⁶⁵ Artinya, bila wanita pandai membuat kue, menjadi kebanggaan

⁶⁴ Observasi Tanggal 20 Maret 2022

⁶⁵ Masyarakat, Abdul Mu'in, wawancara, catatan lapangan, 05 Februari 2022

baginya. Banyaknya jenis kue, yaitu dua belas jenis atau lebih. Kedua belas macam kue tersebut diatur masing-masing sembilan biji tiap piring yang disimpan di dalam bosara dan diatur memanjang sebanyak dua puluh empat buah atau dua lusin.

Proses pelamaran berjalan dengan baik. Maksud baik *To Maddūta* tersebut untuk menjalin dan menyatukan dua keluarga akhirnya *To Riaddutai* sanggup dan mengunci maksud kedatangannya tersebut dengan jawaban, “*Ko makkoitu adatta, sorokni tangngakka, nakutangnga tokki*”. (Artinya: Bila tekad tuan demikian, kembalilah tuan, pelajarilah kami dan kami akan mempelajari tuan). Pembicaraan selanjutnya setelah maksud *To maddūta* diterima adalah pembicaraan yang ringan-ringan saja tentang kondisi keluarga masing-masing, pihak keluarga *to riaddutai* menerima antaran sirih, pinang dari pihak keluarga *to madduta*.

Jika sudah tercapai kesepakatan, tahapan proses “*maddūta*” sudah selesai, proses selanjutnya disebut *Mappettu Ada* atau *mappasiarekeng* (Bugis), biasanya langsung dilanjutkan pembicaraan dari *Maddūta* ke proses *Mappettu Ada*, maksudnya supaya lebih ringkas, namun lebih banyak yang menyepakatinya di hari lain saja, di waktu yang berbeda, dengan mengabarkannya kepada seluruh keluarga bahwa proses menuju perkawinan sudah benar-benar serius dari kedua pihak keluarga.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan diperoleh data bahwa jika acara *madduta* terpisah dengan acara *mappettu āda*, maka pihak *to maddūta* dengan *to riaddutai* telah melakukan kesepakatan-kesepakatan awal, seperti; mahar atau *Sompa* (Bugis), Uang belanja atau *doi balanca* (Bugis) hari pernikahan dan lain sebagainya yang akan dikukuhkan pada acara *mappasiarekeng*.⁶⁶

c) *Mappasiarekeng*

Kata *mappasiarekeng*, artinya mengikat dengan kuat. Upacara ini biasa pula disebut *mappettu āda* maksudnya pada waktu ini antara kedua belah pihak (pihak perempuan dan pihak laki-laki) bersama mengikat janji yang kuat atas kesepakatan pembicaraan yang dirintis sebelumnya.

⁶⁶ Observasi Tanggal 10 maret 2022

Untuk melaksanakan suatu perkawinan, selalu ada upacara mappasiarēkeng karena upacara maddūta masih dianggap belum resmi sebagai suatu ikatan dari kesepakatan kedua belah pihak. Adapun acara maddūta tersebut diibaratkan suatu benda belum diikat, belum disimpul atau masih bersifat benda yang dibalut “*nappai ribalebbe Bugis*” (Bugis), masih dapat terbuka. Oleh karena itu, dalam upacara mappasiarēkeng, diadakan janji yang kuat antara kedua belah pihak.⁶⁷

Pada acara mappetu āda, akan dibicarakan dan membahas halhal tertentu yang akan dilakukan dalam proses perkawinan nanti, hal yang dibicarakan tersebut antara lain adalah:

(2) *Sompa*

Sompa artinya mas kawin atau mahar sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Besarnya *sompa* (Bugis) telah ditentukan menurut golongan atau tingkatan derajat gadis. Penggolongan *sompa* tidaklah selalu sama dalam pengistilahannya.

(3) *Doi” menre”/Doi balanca* (uang belanja)

Secara sederhana, uang naik dapat diartikan sebagai uang belanja, yakni sejumlah uang yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki ke pihak mempelai perempuan. Uang belanja ini ditujukan untuk belanja kebutuhan pesta pernikahan. Besar kecilnya uang belanja, ditentukan oleh pihak perempuan dan disepakati oleh pihak laki-laki. Selain itu, status sosial juga seringkali jadi penentu besar kecilnya uang belanja ini.

Dui” menre” (Bugis) ini merupakan salah satu bagian penting dalam perkawinan selain *sompa* yang secara harfiah berarti „persembahan“. *Sompa* ini sendiri berbeda dengan mahar dalam konsepsi hukum Islam yang sekarang disimbolkan dengan sejumlah uang real (*rella”*). *Rella”* ditetapkan sesuai status sosial perempuan dan akan menjadi hak miliknya.²¹ Besar kecilnya uang belanja dalam tradisi masyarakat Bugis di Desa Tangkit Baru ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

(4) *Aluk-kalu atau accuk-kaccu”*

⁶⁷ Tokoh Agama, Baso Patolai, wawancara, 03 Februari 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambia
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambia

Aluk-kalu atau *accuk-kaccu*” yaitu pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan diluar mahar dan *doi menré* yang diberikan pada saat *mappenré* botting, berupa perlengkapan sehari-hari pihak perempuan seperti: Pakaian, Perhiasan, Kosmetik. Jenis *Aluk-kalu* atau *accuk-kaccu*” yang diberikan tergantung dari permintaan pihak perempuan atau kesepakatan kedua belah pihak.

(5) *Tanra Ezzo*

Tanra ezso yaitu penentuan hari pernikahan. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan *ezso akawingeng*, antara lain waktu yang dianggap luang bagi keluarga pada umumnya. Bila keluarga berstatus petani, maka biasanya mereka memilih sesudah panen. Jika lamaran itu terjadi pada saat musim tanam padi, biasanya hari yang dipilih adalah sesudah tanam padi atau panen. Akan tetapi jika keluarga berstatus pegawai dan sebagainya, penentuan hari pernikahan (*ezso akawingeng*) sangat fleksibel dan pada umumnya memilih hari libur kerja seperti hari sabtu atau hari ahad.

2. Tahap persiapan perkawinan atau *ezso akawingeng*

Tahap persiapan akad nikah atau *ezso kawingeng* meliputi empat tahap, yaitu: *Massarapo, madduppa, Mandi majang, dan Tudang penni*.

a) *Mappaisseng* atau memberi kabar

Setelah prosesi peminangan telah selesai dan menghasilkan kesepakatan, maka kedua pihak keluarga calon mempelai akan menyampaikan kabar mengenai perkawinan ini. Biasanya yang diberi tahu adalah tokoh masyarakat (ketua RT/RW, kepala Desa/Lurah dan kepala KUA), keluarga yang sangat dekat, serta tetangga-tetangga dekat berhubung mereka inilah yang akan mengambil peran terhadap kesuksesan semua rangkaian upacara perkawinan ini.

b) *Mattampa/Mappalettu selleng* (mengundang)

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari proses sebelumnya yaitu *mappaisseng*, dan biasanya pihak keluarga calon mempelai akan mengundang seluruh sanak saudara dan handai taulan. Undangan tertulis ini dilaksanakan kira-kira 15 atau 2 minggu sebelum resepsi perkawinan berlangsung.

Kegiatan ini disebut juga *mappalettu selleng* (Bugis) karena diharapkan pihak yang diundang akan merasa dihargai bila para pembawa undangan ini

menyampaikan salam dan harapan dari pihak yang mengundang kiranya bersedia datang untuk memberi restu.

c) *Mappatettong sarapo/Baruga*

Untuk menampung undangan keluarga dan undangan resmi, sebelum pesta pernikahan berlangsung, dibuatlah bangunan tambahan di samping, di muka, atau di belakang rumah. Kegiatan itu disebut *massompung bola* atau *massarapo* (Bugis). Bahkan ada yang membangun tenda tersendiri di halaman rumahnya. Gedung itu disebut baruga. Bangunan itu diberi pagar bambu yang oleh orang bugis disebut *walasuji*.⁶⁸ Di tengah-tengah bangunan itu didirikan *lamming* yang merupakan tempat duduk pengantin bersama pengiringnya. Tempat itu penuh dengan hiasan yang beraneka bentuk dan warnanya.

d) *Ma"dio Majang atau Cemmé Passiling"*

Ma"dio Majang (mandi kembang), merupakan ritual yang dilakukan oleh pihak perempuan pada pagi atau sore hari sehari sebelum akad nikah dilangsungkan, biasanya *Ma"dio Majang* dilakukan dengan menggunakan gumbang yang terbuat dari tanah liat berisi air yang telah dicampurkan beberapa bahan, adapun bahan yang digunakan dalam *Ma"dio Majang* adalah sebagai berikut; Bunga pinang (*najang*) atau Bunga kelapa, Daun sirih, Kayu manis, Buah kemiri dan, Tunas kelapa 1 buah, sebagai simbol agar kedua belah pihak memiliki umur yang panjang.⁶⁹

Air yang telah dicampur beberapa bahan tersebut kemudian didoakan oleh pemuka adat atau orang tertentu yang ahli dalam melakukan ritual tersebut kemudian air yang telah dicampur beberapa bahan dan telah didoakan diambil dan disiram diatas kepala calon pengantin perempuan sebanyak 3 kali, setelah pemuka adat atau orang tersebut selesai menyiram kepala calon pengantin perempuan, barulah kemudian pihak keluarga dan orang tertentu ikut menyiram secara bergantian, semakin tinggi derajat dan keturunanya maka semakin banyak pula jumlah orang yang menyiram calon pengantin perempuan tersebut. Dalam

⁶⁸ Observasi Tanggal 10 maret 2022

⁶⁹ Tokoh Adat, Baso Intang, wawancara, 05 Februari 2022

tradisi perkawinan Bugis ritual ini bertujuan untuk membersihkan jasmani dan rohani calon pengantin perempuan.

Ma''dio Mājang pada masyarakat Bugis di Desa Tangkit Baru memiliki ragam dalam pelaksanaannya, namun pada hakekatnya memiliki kesamaan yaitu agar calon pengantin terhindar dari berbagai bala'' dan musibah, baik pada saat pelaksanaan perkawinan maupun dalam menjalani kehidupan rumah tangganya kelak.

Disebut juga *cemmé tula''* bala atau *Cemmé Passiling''* yaitu permohonan kepada Allah swt. agar kiranya dijauhkan dari segala macam bahaya atau bala'' yang dapat menimpa khususnya bagi calon mempelai. Prosesi ini dilaksanakan di depan pintu rumah dengan maksud agar kiranya bala'' atau bencana dari luar tidak masuk ke dalam rumah dan bala' yang berasal dari dalam rumah bisa keluar. Upacara ini biasanya dilaksanakan pada jam 10.00 (sedang naiknya matahari), Calon mempelai perempuan atau laki-laki memakai baju biasa dan sarung yang tidak terlalu lusuh (tua), karena baju ini nantinya akan diserahkan kepada *indo'' botting* yang melaksanakan *cemmé passili''* ini.

e) *Tudang penni* atau *Mappacci*

Upacara adat *mappacci* dilaksanakan pada waktu *tudang penni*, menjelang acara akad nikah/ijab kabul keesokan harinya. Upacara *mappacci* adalah salah satu upacara adat bugis yang dalam pelaksanaannya menggunakan daun pacar (*Lawsania alba*), atau *Pacci*. Sebelum kegiatan ini dilaksanakan biasanya dilakukan dulu dengan *mappanré temme* (khatam Alquran) dan barazanji. Daun pacci ini dikaitkan dengan kata *paccing* yang maknanya adalah kebersihan dan kesucian. Dengan demikian pelaksanaan *mappacci* mengandung makna akan kebersihan raga dan kesucian jiwa. Sebagaimana yang tertera dalam ungkapan bahasa Bugis yang mengatakan bahwa: "*Mappacci iyanaritu gau'' ripakkéonroi nallari ade''*, *mancaji gau'' mabbiasa, tampu'' sennū-sennūang, ri nia'' akkatta madécéng mammuaréi naiyya nalétéi pammásé Déwata Séuwaé.*⁷⁰ Ungkapan ini mengandung makna bahwa; *Mappacci* merupakan perbuatan yang sudah

⁷⁰ Tokoh Masyarakat, Andi Zainl Abidin, wawancara, 03 Februari 2022

membudaya yang mengandung harapan baik mudah-mudahan mejadi sebab-musabab turunnya Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

b. Akad Nikah atau *Esso akawingeng*

Acara inti dari perkawinan itu adalah acara akad nikah, yakni pengucapan jab-kabul atau penyerahan dan penerimaan. Jadi suatu acara pengucapan penyerahan tanggung jawab (pengurusan dan pelayanan seorang perempuan) dari walinya kepada seorang laki-laki yang menikahinya dengan disaksikan dua orang saksi. Sesudah acara akad nikah maka kedua pengantin (suami-isteri) dipersandingkan dengan pesta besar-besaran (sesuai kemampuan masing-masing pihak) yang maksud utamanya ialah sebagai pemberitahuan kepada umum bahwa keduanya sudah menjadi suami isteri dalam bahasa Bigis disebut (*makkalepu*). Karena itu hari akad nikah atau esso abottingeng (Bugis) merupakan puncak acara dari seluruh proses kegiatan perkawinan. Upacara akad nikah juga memiliki beberapa rangkaian acara yang tidak kalah pentingnya, yaitu; *madduppa botting*, *mappenre botting*, akad nikah, dan *mappasikarawa*.

c. Upacara Sesudah Akad Nikah

Setelah seluruh rangkaian akad nikah dilaksanakan, maka prosesi selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah:

1) Mapparola

Acara ini juga merupakan prosesi penting dalam rangkaian adat perkawinan masyarakat Bugis , yaitu kunjungan balasan dari pihak perempuan kepada pihak lak-laki. Jadi dianggap sebagai sebuah kekurangan, apabila seorang mempelai perempuan tidak diantar ke rumah orang tua mempelai laki-laki. Kegiatan ini dahulu dilaksanakan sehari atau beberapa hari setelah upacara akad nikah dilaksanakan, akan tetapi sudah mengalami banyak perubahan dalam hal waktu pelaksanaannya. Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan diperoleh data bahwa acara mapparōla saat ini dilakukan pada hari itu juga, beberapa saat setelah akad nikah dilaksanakan, namun hal ini sesuai dengan kesepakatan ke dua belah pihak.

Proses pelaksanaan *mapparōla/marōla (mammatoa)* kedua belah pihak kemudian mengundang kembali keluarga dan kaum kerabat untuk hadir dan



meramaikan upacara mapparōla. Keluarga pihak perempuan mengundang beberapa keluarga untuk turut mengantar kedua mempelai ke rumah orang tua pihak laki-laki. Sedangkan pihak laki-laki mengundang beberapa keluarga dan kerabat untuk menyambut kedatangan pihak perempuan. Kedua mempelai kembali tetap dalam berpakaian pengantin sebagaimana pada waktu akad nikah, lengkap pula dengan semua pengringnya.

2) *Marola wekka dua/Mabbekkadua*

Pada *marola wekka dua* ini, mempelai perempuan biasanya hanya bermalam satu malam saja dan sebelum matahari terbit kedua mempelai kembali ke rumah mempelai perempuan.

3) Ziarah kubur

Meskipun banyak pihak mengatakan bahwa ziarah kubur bukanlah merupakan rangkaian dalam upacara perkawinan, namun sampai saat ini kegiatan tersebut masih sangat sering dilakukan karena merupakan tradisi atau adat kebiasaan bagi masyarakat Bugis, yaitu lima hari atau seminggu setelah kedua belah pihak melaksanakan upacara perkawinan.

4) *Cemmé-cemmé* atau mandi-mandi

Sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Bugis bahwa setelah upacara perkawinan yang banyak mengurus tenaga dan pemikiran maka rombongan dari kedua belah pihak pergi mandi-mandi atau rekreasi di suatu tempat untuk menghilangkan kelelahan.

E Penerapan Konsep *Ade*” pada Adat Perkawinan Masyarakat Suku Bugis di Desa Tangkit Baru

Pada penerapan konsep *ade*’ pada adat perkawinan di desa Tangkit Baru umumnya memakai adat perkawinan suku bugis, namun upacara perkawinan tidak serta merta mengikuti peraturan lembaga adat. Itu tergantung kepada pihak keluarga mau memakai adat yang seperti apa, karena lembaga adat yang ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthaha Jambi

ditangkit baru hanya banyak fokus menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat.⁷¹

Di saat sekarang banyak upacara perkawinan hanya memakai sebagian adat saja dari upacara adat perkawinan suku bugis seperti di Sulawesi Selatan, karena tidak terlepas dari faktor tranfomasi budaya dan juga modernisasi.

Penerapan adat perkawinan yang masih dipakai di desa Tangkit baru:

a. Tahapan Pra Nikah

Tahap penjajakan ini dilakukan secara rahasia dan dilakukan oleh seseorang perempuan paruh baya, yang akan melakukan kunjungan kepada keluarga perempuan untuk mengetahui jati diri calon mempelai. Dari hasil penyelidikan, apabila diketahui calon mempelai belum ada yang meminang, maka tahap yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan lamaran. Jika kemudian terjadi kesepakatan maka ditentukanlah waktu *madduta mallino* (duta resmi) seperti penjelasan informan berikut ini:

Mappese'-pese' merupakan proses awal sebelum melakukan Perkawinan. Apabila pihak perempuan belum ada yang meminang, maka akan dilakukan pelamaran secara resmi oleh keluarga laki-laki.⁷² Biasanya orang yang datang *mammanu'-manu'* adalah orang yang datang tahap penjajakan supaya lebih mudah menghubungkan pembicaraan yang pertama dan kedua. Berdasarkan pembicaraan antara *mammanu'-manu'* dengan orang tua calon perempuan, maka orang tua tersebut berjanji akan memberi tahu kepada keluarga dari pihak laki-laki untuk datang kembali sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Pihak laki-laki mengirim utusan (keluarga atau orang kepercayaan) untuk menyampaikan lamaran. Pada proses pelamaran, biasanya orang tua laki-laki tidak terlibat dan pihak laki-laki juga tidak ikut serta. Utusan disebut sebagai *to madduta* sedangkan pihak perempuan disebut sebagai *to ridutai*. *To madduta* harus berhati-hati, bijaksana dan pandai membawa diri agar kedua orang tua gadis tidak tersinggung.

⁷¹ Tokoh Adat, Baso Intang, Wawancara, 20 Maret 2022

⁷² Masyarakat, Abdul Mu'in, wawancara, catatan lapangan, 05 Februari 2022



Proses pelamaran bertujuan untuk mengetahui bahwa perempuan yang dilamar sudah ada yang meminang atau tidak. Penentuan waktu perkawinan ditentukan oleh pihak perempuan setelah dirundingkan oleh keluarga perempuan. *Mallino* artinya terang-terangan mengatakan suatu yang tersembunyi.

Jadi duta *mallino* adalah utusan resmi keluarga laki-laki ke rumah perempuan untuk menyampaikan amanat secara terang-terangan apa yang telah dirintis sebelumnya pada waktu tahap penjajakan dan *mammanu'*-*manu'* seperti penjelasan informan berikut ini:

“[*M*]assita-sita (kumpul-kumpul keluarga) dilakukan setelah proses *mappese'-pese'*. Pada acara ini pihak keluarga perempuan mengundang pihak keluarga terdekatnya serta orang-orang yang dianggap bisa mempertimbangkan hal lamaran pada waktu pelamaran”⁷³

Tujuan memanggil keluarga berkumpul pada proses kumpul-kumpul keluarga untuk memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelamaran. Setelah rombongan to *madduta* (utusan) datang, kemudian dijemput dan dipersilahkan duduk pada tempat yang telah disediakan. Dimulailah pembicaraan antara utusan dengan to *riaddutai*, kemudian pihak perempuan pertama mengangkat bicara, lalu pihak laki-laki mengutarakan maksud kedatangannya.

Mappettuada maksudnya kedua belah pihak bersama-sama mengikat janji yang kuat atas kesepakatan pembicaraan yang dirintis sebelumnya seperti penjelasan informan berikut ini:

“[A]pabila perempuan sudah menerima lamaran pihak laki-laki, maka pihak perempuan masih merasa perlu untuk merundingkan dengan keluarganya. Apabila telah disepakati dengan keluarga, barulah kemudian acara *mappettu* ada dilakukan”⁷⁴

Dalam acara ini akan dirundingkan dan diputuskan segala sesuatu yang bertalian dengan upacara perkawinan seperti *tanra esso* (penentuan hari), *balanca* (uang belanja)/*doi menre* (uang naik) dan *sompa* (emas kawin) dan lain-lain. Apabila lamaran itu telah diterima oleh pihak keluarga gadis, untuk suatu proses

⁷³ Tokoh Adat, Baso Intang, Wawancara, 20 Maret 2022

⁷⁴ Tokoh Adat, Baso Intang, Wawancara, 20 Maret 2022

peminangan bagi orang kebanyakan, maka pada kesempatan itu juga kedua belah pihak membicarakan jumlah mas kawin (*sompa*) dan uang belanja (*dui' balanca*) yang merupakan kewajiban pihak keluarga laki-laki untuk biaya pelaksanaan upacara/pesta perkawinan itu.

Setelah acara penerimaan lamaran selesai, maka para hadirin disugahi hidangan yang terdiri dari kue-kue tradisional masyarakat Bugis yang pada umumnya manis-manis agar hidup calon pengantin selalu manis dikemudian hari. Masih ada kemungkinan pesta perkawinan tidak bisa dilakukan, apabila tidak terjadi kesepakatan antara kedua pihak. Ketidak sepakatan biasanya disebabkan ketidakmampuan pihak laki-laki untuk memenuhi sejumlah uang belanja yang ditetapkan.

Tahap selanjutnya uang belanja atau *dui menere'* merupakan uang antaran yang harus diserahkan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai biaya dari prosesi perkawinan. Penyerahan uang belanja ini juga menelan biaya yang banyak, dimana keluarga perempuan akan membuat persiapan yang besar untuk menyambut kedatangan rombongan calon mempelai laki-laki yang akan membawa uang antaran.

Saat ini, ada beberapa orang yang sudah mulai meninggalkan proses ini, dimana hanya ada penyerahan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan tanpa mengundang banyak orang dan melakukan penyambutan. Ini dilakukan untuk menghemat pengeluaran. Dalam masyarakat Bugis, proses ini disebut *siponcing*.

b. Tahap Persiapan Perkawinan

Setelah tercipta kesepakatan antara kedua pihak, kesibukan akan dimulai. Semakin tinggi status sosial dari keluarga yang akan mengadakan pesta perkawinan itu lebih lama juga dalam persiapan yang dilakukan. Untuk pelaksanaan perkawinan dilakukan dengan menyampaikan bahwa akan ada pesta perkawinan kepada seluruh keluarga dan rekan-rekan. Hal ini dilakukan oleh beberapa orang perempuan dan laki-laki dengan menggunakan pakaian adat. Kegiatan ini dinamakan dengan *mappaisseng*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Tiga malam berturut-turut sebelum hari perkawinan calon pengantin mappasau (mandi uap), calon pengantin memakai bedak hitam yang terbuat dari beras ketan yang digoreng sampai hangus yang dicampur dengan asam jawa dan jeruk nipis. Setelah acara *mappasau* (mandi uap), calon pengantin dirias untuk upacara *mappacci* atau *tudang penni*.⁷⁵

Acara *wenni mappacci* secara simbolik menggunakan daun *pacci* (pacar), dimana setelah acara ini berarti calon mempelai telah siap dengan hati yang suci bersih serta ikhlas untuk memasuki alam rumah tangga, dengan membersihkan segalanya, termasuk: *mappaccing ati* (bersih hati) , *mappaccing nawa-nawa* (bersih pikiran), *mappaccing pangkaukeng* (bersih/baik tingkah laku /perbuatan), *mappaccing ateka* (bersih itikat).

Setelah pelaksanaan acara *mappacci*, maka dilanjutkan dengan akad nikah (kalau belum melakukan akad nikah). Pada masyarakat Bugis kadang melaksanakan akad nikah sebelum acara perkawinan dilangsungkan yang disebut istilah *kawissoro*. Kalau sudah melaksanakan *kawissoro* hanya diantar untuk melaksanakan acara *mappasilukang* dan *makkarawa* yang dipimpin oleh indo botting. Pada acara resepsi sebelum tamu datang, akan diadakan penyelenggaraan upacara khatam Al-Qur'an (*mappanretemme*). Pada acara resepsi juga akan ditampilkan acara hiburan (musik) untuk menghibur para tamu yang datang.

c. Akad Nikah

Acara inti dari perkawinan itu adalah acara akad nikah, yakni pengucapan ijab-kabul atau penyerahan dan penerimaan. (*madduppa botting, mappenre botting, akad nikah, dan mappasikarawa*). Prosesi akad nikah masyarakat Bugis pada umumnya pengantin laki-laki dan pengantin perempuan ditempatkan pada tempat yang terpisah. Pengantin laki-laki duduk pada tempat yang telah disediakan dan pengantin perempuan berada pada kamar yang telah disediakan pula.

Menurut kebiasaan pada masyarakat Bugis, ketika pengantin laki-laki diantar ke kamar pengantin perempuan, pintu kamar pengantin perempuan telah

⁷⁵ Observasi Tanggal 18 Maret 2022

dijaga oleh beberapa perempuan untuk meminta sesuatu dari pihak pengantin laki-laki, setelah diberikan sesuatu sehingga keluarga mempelai wanita setuju untuk membuka pintu kamar. Biasanya pihak mempelai laki-laki menyerahkan sejumlah materi (uang logam, gula-gula dan sebagainya) yang dihamburkan di depan pintu. Kalau pihak penjaga pintu masih tarik menarik belum berkenan membuka pintu, lalu pihak keluarga mempelai laki-laki menambahkan dengan sejumlah uang kertas. Setelah pengantin laki-laki dipersilahkan masuk, selanjutnya didudukkan di samping mempelai wanita untuk mengikuti prosesi *mappasikarāwa*.

Terdapat banyak versi tentang bagian anggota tubuh mempelai wanita yang paling baik disentuh pertama kali oleh mempelai lakilaki, tergantung pada niat dari ”*pappasikarāwa*”. Kalau niatnya jelek, maka akan mengarahkan tangan mempelai laki-laki ke bagian tubuh mempelai wanita yang dianggap tidak baik atau tabu untuk disentuh. Misalnya, mengarahkan tangan mempelai laki-laki ke bagian tengah leher paling bawah, dan kepala dahi paling atas perbatasan kepala paling depan (ubun-ubun).

Menurut kepercayaan sebagian masyarakat Bugis bahwa sedapat mungkin tidak disentuh bagian-bagian tengah leher paling bawah, dan kepala dahi paling atas perbatasan kepala paling depan (ubun-ubun) karena dapat menyebabkan salah satu diantara mereka berumur pendek. Hal tersebut disebabkan karena kedua bagian anggota tubuh tersebut adalah berlubang sebagai simbol kuburan. Untuk itulah maka pihak kedua mempelai memilih orang-orang pintar yang benar-benar dapat dipercaya untuk melakukan ”*mappasikarāwa*” ini, sebab sangat menentukan hidup matinya dan keberlanjutan kehidupan rumah tangga pasangan suami istri yang baru menikah tersebut.

Ada beberapa versi dalam pelaksanaan acara *mappasikarāwa* berdasarkan hasil pengamatan peneliti, di antaranya; acara *mappasikarāwa* diawali oleh mempelai laki-laki menyentuh bagian tubuh yang baik mempelai wanita yang disesuaikan dengan peruntukannya. Misalnya, jika mempelai perempuan dikawinkan paksa alias bukan kemauannya melainkan hanya kemauan orang tua, dan ada kemungkinan setelah menikah nantinya akan lari atau tidak menyukai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufittha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufittha Jambi



suaminya, maka bagian tubuh yang paling baik disentuh mempelai laki-laki adalah bagian bawah daun telinga (*teddona*) atau hidung mempelai perempuan. "*riteddoi*" artinya ditundukkan, dibuat patuh kepada suaminya. Analogi dengan kerbau, jika kerbau diteddo hidungnya, maka apapun yang dilakukan padanya ia akan tetap tunduk dan mengikuti segala perlakuan tuannya. Jika kedua pasangan suami isteri tersebut kelak diharapkan murah rezekinya dan tidak pernah merasakan kesulitan rezeki maka dianjurkan untuk menyentuh pangkal lengan atas (*soessoreenna*).

Ada juga menyatakan bahwa ketika mempelai laki-laki dan perempuan sudah berhadap-hadapan di dalam kamar pengantin, maka pertama-tama yang harus dilakukan adalah menyentuhkan ibu jari tangan kanannya ke langit-langitnya, kemudian mengambil ibu jari tangan kanan masing-masing kedua mempelai dan kedua ibu jari dimaksud dipertemukan dengan menjepit kedua ibu jari kedua mempelai tersebut. Adapun rincian perilaku dimaksud sebagai berikut:

- 1) Ibu jari (jempol) tangan laki dan perempuan di pertemukan (bersentuhan)
- 2) *Pappasikarawa* memegang kedua ibu jari tersebut;
- 3) *Pappasikarāwa* memerintahkan kepada pengantin laki-laki dan pengantin perempuan untuk melemaskan ibu jari masing-masing (tidak saling menekan)
- 4) *Pappasikarāwa* memegang kedua ibu jari pengantin dengan tangan kiri sedangkan ibu jari tangan kanan *pappasikarāwa* menyentuh langit-langit di mulutnya guna mengambil sedikit (air kalkautzar) sambil mengucapkan dalam hati *pappasikarawa* " *Allah taala makkarāwa, Fatimah ri karawa, Muhammad mappeneding, Barakka Lailaha Illallah*. Jika masih ada salah satu pihak yang tetap bersikukuh menekan ibu jari lawannya (baik mempelai lakilaki maupun mempelai perempuan). Biasanya, dalam prosesi ini, kadang-kadang ada salah satu pihak yang berusaha mengalahkan lawannya, karena menurut kepercayaan sebagian masyarakat Bugis bahwa jika pada saat ibu jari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



dipertemukan lalu ada salah satu pihak yang berhasil mengalahkan lawannya, maka kelak dia pun akan menguasai. Misalnya, mempelai perempuan mengalahkan laki-laki, maka kelak dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya, isteri akan menguasai suami demikian sebaliknya”. Biasanya, pihak mempelai perempuanlah yang selalu berjuang dan berusaha mengalahkan lawannya, dengan harapan nantinya dirinya tidak terlalu dikuasai dan diperintah oleh suaminya.

Kesemua versi *pappasikarāwa* tersebut, meskipun berbeda-beda bacaan dan caranya namun maksud dan tujuannya sama, yaitu agar kedua mempelai mendapatkan kebahagiaan, kedamaian dan kesejahteraan hidup dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Setelah upacara ini pengantin laki-laki duduk di sisi istrinya untuk mengikuti kegiatan *malloāngeng*. Orang tua atau orang yang telah ahli dalam hal ini ditunjuk melilitkan kain/sarung sehingga kedua pengantin berada dalam satu sarung, kemudian kedua pinggirnya dikaitkan dan dijahit tiga kali dengan benang emas atau benang biasa yang tidak ada pinggirnya.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa pada saat acara *malloāngeng* akan dilakukan, kedua pasangan saling berlomba untuk berdiri dan saling menginjak satu sama lain. Mitos yang terkandung di dalamnya adalah “siapa paling dulu berdiri dan menginjak pasangannya, maka dialah yang berkuasa dalam kehidupan rumah tangganya ke depan”. Mitos ini perlu diluruskan, karena tidak sejalan dengan tujuan perkawinan dan makna dan harapan yang ingin dicapai pada acara *malloāngeng* (bugis) yang memiliki makna agar nantinya pasangan ini senantiasa bersatupadu dalam menempuh kehidupan rumah tangganya di kemudian hari.

d. Upacara Sesudah Akad Nikah

Mapparola, acara ini juga merupakan prosesi penting dalam rangkaian adat perkawinan masyarakat Bugis, yaitu kunjungan balasan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Jadi dianggap sebagai sebuah kekurangan,

apabila seorang mempelai perempuan tidak diantar ke rumah orang tua mempelai laki-laki.

Dewasa ini, acara *mapparōla* pada masyarakat Bugis di Desa Tangkit Baru dilakukan hari itu juga sesudah acara akad nikah. Kedua suami isteri diantar oleh kerabat, anggota keluarga, dan handai taulan menuju kediaman orang tua pengantin laki-laki. Ketika kedua suami isteri dan pengantar tiba di hadapan rumah orang tua pengantin laki-laki, keduanya lalu ditaburi beras (Bugis: benno) diiringi ucapan “*kurru sumānge*” yang artinya sama dengan ucapan selamat datang. Dalam acara penerimaan menantu baru ini, orang tua pengantin laki-laki (mertua) biasanya memberi hadiah-hadiah kepada menantunya berupa pakaian atau perhiasan emas dan lain-lain (yang disebut *padduppa manettu*) disusul dengan pemberian dari kerabat dan undangan (disebut “*passōlo*”).

Disamping pemberian berupa pakaian dan perhiasan, masyarakat Bugis Desa Tangkit Baru terdapat tradisi penyerahan berupa *penne anreang* dengan jumlah piring 7 buah, 1 buah piring besar sebagai piring makanan dan 6 buah piring kecil sebagai tempat lauk-pauknya, kobokan (tempat cuci tangan), gelas dan *sung appe* (potongan tikar). Masing-masing piring ini diisi dengan bumbu dapur diantaranya: beras, telur, kacang ijo, asam, garam, kunyit, bawang, kopi/teh dan gula. Jumlah *penne anreang* melambangkan strata sosial. *Penyerahan penne anreang* 7 buah melambangkan keturunan bangsawan, *arung/puang*. Sedangkan yang menyerahkan 5 buah rakyat biasa. Akan tetapi seiring perkembangan zaman dan faktor materi, mayoritas masyarakat Bugis memakai bilangan 7 piring baik yang keturunan bangsawan maupun masyarakat biasa.⁷⁶

Setelah acara penyerahan *penne anreang* selesai, kedua suami isteri mohon diri untuk kembali ke rumah orang tua pengantin perempuan dengan menyerahkan beberapa lembar sarung dalam jumlah ganjil kepada orang tua suami, sebagai simbol *parillau assimang*. Pada zaman dahulu jumlah 9 dipergunakan oleh bangsawan, jumlah 7 dipergunakan oleh keturunan bangsawan dan jumlah 5 dipergunakan oleh masyarakat biasa. Namun dewasa ini masyarakat Bugis Desa Tangkit Baru pada umumnya mempergunakan bilangan 9 lembar.

⁷⁶ Observasi Tanggal 20 Maret 2022

Penyerahan *penne anreang* merupakan *pallawa* bicara (Bugis) bagi pengantin laki-laki, karena konon katanya pada zaman dahulu seorang isteri pada saat marah kepada suaminya terkadang mengeluarkan ungkapan seperti “*agato mu engkangeng ribolaku teppenne sicippemmutu teppejému teppacukkamu muengkangeng*” . Dengan adanya pemberian *penne anreang* ini, maka seorang suami bisa memperlihatkan barang bawaannya pada saat menikah yaitu *penne anreang*, dengan kata lain istri tidak lagi mengeluarkan ungkapan seperti itu yang kesannya merendahkan seorang suami.

Makna lain yang dapat dipetik dari tradisi penyerahan *penne anreang* bahwasanya seorang suami sudah menyerahkan dengan hati yang lapang dengan penuh keikhlasan dalam artian suami memiliki kewajiban dengan penuh tanggungjawab menafkahi istrinya. Segala apa yang dihasilkan suaminya diserahkan kepada isteri, sementara istri diharapkan agar bisa mengolah bahan itu dengan racikannya sendiri sesuai selera suaminya. Oleh karena itu lahirlah sebuah ungkapan “*lamappurepō asenna buranewe lamapparāka asenna makkunraiye*”. Artinya suamilah yang bertanggungjawab mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, sedangkan istri bertugas mengelola dan mengatur apa yang telah dihasilkan oleh suaminya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Eksistensi Konsep *Ade'* Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Bugis Di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, Nilai-nilai yang terkandung dalam rangkaian tata cara perkawinan adat tersebut mempunyai makna simbolik yang telah menjiwai dan membudaya dalam tradisi Suku Bugis, sehingga walaupun telah berada di negeri perantauan, rangkaian tata cara dan prosesi adat pernikahan tetap dilaksanakan. Bentuk penerapan pada adat perkawinan suku bugis di desa Tangkit Baru umumnya memakai adat perkawinan suku bugis, namun upacara perkawinan tidak serta merta atau sama persis seperti adat perkawinan di Sulawesi Selatan dan peraturan Lembaga Adat, maka dari dapat ditarik kesimpulan:

1. Konsep *ade'* dalam perkawinan masyarakat suku bugis di Desa Tangkit Baru antara lain yaitu menurut pandangan orang bugis di Desa Tangkit Baru bahwa perkawinan bukan sekedar menyatukan dua mempelai dalam hubungan suami istri, tetapi perkawinan merupakan suatu upacara yang bertujuan untuk menyatukan dua keluarga besar, Masyarakat Bugis di Desa Tangkit Baru menganggap bahwa perkawinan merupakan hal yang sakral, religius dan sangat dihormati serta nilai-nilai yang terkandung dalam rangkaian tata cara perkawinan adat tersebut mempunyai makna simbolik yang telah menjiwai dan membudaya dalam tradisi Suku Bugis, sehingga walaupun telah berada di negeri perantauan, rangkaian tata cara dan prosesi adat pernikahan tetap dilaksanakan.
2. Prosesi adat perkawinan suku bugis di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi antara lain tradisi penyerahan *pattenre' āda*, *massarāpo*, *cemme passiling* (*mandi majang*), *tudangmpenni* (*Mappacci*), *madduppa botting*, *mappasikarāwa*, dan penyerahan *penne anreang*.

Bentuk penerapan konsep *Ade'* pada adat perkawinan suku bugis di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi adalah umumnya memakai adat perkawinan suku bugis, namun upacara perkawinan tidak serta merta mengikuti peraturan lembaga adat. Itu tergantung kepada pihak keluarga mau memakai adat yang seperti apa, karena lembaga adat yang ada ditangkit baru hanya banyak fokus menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat.

B. IMPLEMENTASI PENELITIAN

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah daerah khususnya Desa Tangkit Baru bahwa tradisi/adat dalam perkawinan memiliki kedudukan tersendiri dalam kehidupan masyarakat Bugis dalam menghadapi realitas budaya yang beragam. Karena tradisi/adat dalam perkawinan dianggap sebagai simbol harga diri dan keluarga.

Hasil penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tradisi/adat perkawinan yang masih terpeliharakan dengan baik dalam kehidupan masyarakat Bugis memiliki nilai dan ajaran luhur yang sejalan dengan nilai dan ajaran Islam.

Hasil penelitian ini memperjelas eksistensi tradisi/adat dalam perkawinan masyarakat Bugis. Karena tradisi/adat dalam perkawinan masyarakat Bugis sesungguhnya kedudukannya hanya sebatas pelengkap dan berfungsi sebagai tafa'ul atau assennū-sennūreng dalam bahasa bugis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, Mushaf Qur'an terjemah, Depok: Al-Huda, 2005.

Buku

Abdullah, Hamid. *Manusia Bugis Makassar*. Jakarta, Inti Idayu Press. 1985

Ahmad, Abd. Kadir. *System Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Makassar*: Indobis Publishing. 2006

Abidin Andi Zainal, *Mengenal Syekh Muhammad Said Puang Muhammad: Profil Pembangunan Desa Pengantar Biografi Tokoh Pendiri Desa Tangkit Baru*, Tangkit Baru: 2018

Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Ed Revisi* (Jakarta : RinekaCipta, 2010.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Cet. III, Jakarta: Balai Pustaka. 1990

Ensiklopedi Islam. Jilid I, Cet. 3; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoven. 1999

Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqih Munakat*, Jakarta: Kencana, 2006

Gunawan, Imam 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori &Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2014

H. M. A. Tihami dkk. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2009

Hakim, Abdul. *Metode Penelitian*, Bandung, Cv. Jejak. 2010

Hakim, Rahman. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia. 2000

Jujun S Suriasumantri dalam, Esti Ismawati, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Yogyakarta: Ombak. 2012

Koentjaraningrat,. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru. 1986

Lexi J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi revisi. Bandung: Remaja rosdakarya.2010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambii

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambii

- Latoa, Mattulada, *satu lukisan analistis terhadap antropologi politik Orang Bugis*, Gadjah Mada Prees. 1995
- Mh. Nurul Huda. "Budaya Teks: Narasi Dan Hermeutik" dalam Mudji Sutrisno & Hendra Putranto (ed)., *Teori-Teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanusius. 2005
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2002
- Nurnaga N, Andi. *Adat Istiadat Perkawinan Masyarakat Bugis* (Ujungpandang: CV. Telaga Zamzam. 2001
- Palippui. *Mekanisme Appabotinggeng ri Tana Ugi Ada Sulsana Ugi Sulawesi Selatan*, Sengkang Wajo: Yayasan Kebudayaan Latenribali. 2007
- Rahim, H.A. Rahman. *Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis*, Cet. III. Pen. Hasanuddin Prees. 1992
- Sesse, Muh Sudirman. *Islam dan Budaya Lokal: Mengungkap Makna Filosofis Simbol Perkawinan Adat Bugis*, Cet. I, Jakarta: Mitra Cendikia. 2011
- Setiady, Tolib. 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia* (dalam Kajian Kepustakaan). Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2007
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006
- Susan Bolyard Millar, 2009. *Perkawinan Bugis; Refleksi Status Sosial dan Budaya di Baliknyaa*, Makassar: Innawa.
- Suyono, Aryono. 1985. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademi Persindo.
- Tim Penyusun. *Panduan Penulisan Karya ilmiah Mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*, Jambi: Fak. Ushuluddin IAIN STS Jambi. 2016
- Ubbe, Ahmad. 2008. *Hukum Pidana Adat Kesusilaan Malaweng: Keseimbangan dan Perubahannya*. Jakarta: Yasrif Watampone.
- W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. VII; Jakarta: Balai Pustaka.1984

Wingjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung. 20004

Jurnal/ Skripsi

A. B. Takko Bandung. Budaya Bugis Dan Persebarannya Dalam Perspektif Antropologi Budaya. *Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Budaya*, Vol. 15, No. 1. (2020)

A. Muhammad Bahar Akkase Teng. 2015. Filsafat Dan Sastra Lokal (Bugis) Dalam *Perspektif Sejarah. Sastra, Pendidikan Karakter dan Industri Kreatif*. (2015)

Christian Pelras. *The Bugis*. Cambridge: The Publisher.1996

Div Natha Wijaya, Pengertian Adat Secara Umum dan Menurut Beberapa Sumber, *Jurnal Ilmiah*, Volume. 11, Nomor 2, (2010)

Firdaus M. Yunus. Kebebasan Dalam Filsafat Eksistensialisme Jean Paul Sartre, *Jurnal Ilmiah*. Volume. 11, Nomor 2, (2011)

Jumadi. Beberapa Aspek Negara Dan Hukum Dalam Sistem Adat Bugis. *Jurnal Jurisprudentie*, Volume 5 Nomor 2. (2018)

Rahmatiar, Yuniar, dkk. Hukum Adat Suku Bugis. *Jurnal Dialektika Hukum* Vol. 3 No.1. (2021)

Umar. Perantauan Bugis Dalam Narasi Sejarah : *Sebuah Kritik Historiografi*. Tesis. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.(2018)

Wawancara

Ketua Yayasan Ponpes desa Tangkit Baru, H. Baso Patolai, wawancara, catatan lapangan, 20 Maret 2022

Ketua Lembaga Adat desa Tangkit Baru, H Baso Intang wawancara, catatan lapangan, 03 februari 2022

Masyarakat desa Tangkit Baru, Abdul Mu'in, Wawancara, catatan lapangan, 05 Februari 2022

Tokoh masyarakat desa Tangkit Baru, Andi Zainal Abidin, catatan lapangan, , 20 Maret 2022

**INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA
EKSTENSI FILOSOFIS KONSEP ADE' PADA KEHIDUPAN
MASYARAKAT SUKU BUGIS DI DESA TANGKIT BARU
KECAMATAN SUNGAI GELAM KABUPATEN
MUARO JAMBI**

No	Jenis Data	Metode	Sumber Data
1	Sejarah Tangkit Baru	-Wawancara - Dokumentasi	- Dokumentasi Geografis dan Tokoh Adat Tangkit Baru
2	Struktur Organisasi, Dokumentasi Geografis dan Demografis Tangkit Baru	- Dokumentasi -Wawancara -Observasi	-Setting -Dokumentasi , dan Demografis
3	Kondisi Pendidikan,Agama,Sosial dan Budaya	- Wawancara - Observasi	- Masyarakat, Tokoh adat dan Budaya
4	Sejarah Konsep Ade'	- Wawancara - Dokumentasi	-Wawancara - Masyarakat, tokoh adat dan Budaya
5	Makna Filosofis Konsep Ade' pada masyarakat suku bugis	- Wawancara - Observasi	- Masyarakat, tokoh adat dan Budaya
6	Nilai yang terkandung dalam Konsep ade'	- Observasi -Wawancara -Dokumentasi	-Dokumentasi - Masyarakat, tokoh adat dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Saifuddin Thaah Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Saifuddin Thaah Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

7	Ekstensi yang terkandung pada konsep Ade' pada adat Perkawinan masyarakat suku bugis	- Observasi -Wawancara -Dokumentasi	Budaya -Dokumentasi - Masyarakat, tokoh adat dan Budaya
8	Prosesi konsep Ade' pada adat perkawinan masyarakat suku bugis	- Observasi -Wawancara -Dokumentasi	-Dokumentasi - Masyarakat, tokoh adat dan Budaya
9	Penerapan konsep Ade' pada adat perkawinan masyarakat suku bugis	- Observasi -Wawancara	- Masyarakat, tokoh adat dan Budaya

A. Panduan Observasi

No	Jenis Data	Objek Observasi
1	Kondisi geografis dan demografis	Kondisi geografis dan demografis
2	Bentuk penerapan konsep Ade' pada adat perkawinan masyarakat suku bugis	Bentuk penerapan Ade'

B. Panduan Dokumentasi

No	Jenis Data	Data Dokumentasi
1	Kondisi geografis dan demografis	Dokumentasi kondisi geografis dan demografis
2	Sejarah Tangkit Baru	Dokumentasi Sejarah Tangkit Baru

C. Panduan Wawancara

No	Jenis Data	Sumber Data dan Substansi Wawancara
1	Konsep Ade' pada masyarakat suku bugis	1. Menurut anda, apa itu konsep Ade' pada masyarakat suku bugis di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi?
2	Ekstensi filosofis yang terkandung pada konsep Ade' pada kehidupan masyarakat suku bugis	2. Bagaimana pandangan anda tentang eksistensi tradisi dalam masyarakat Bugis Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi? 3. Adakah pengaruh Tradisi dalam perkawinan masyarakat Bugis Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dengan orang yang dinikahkan?
3	Bentuk penerapan konsep ADE' pada adat perkawinan masyarakat suku bugis	4. Bagaimana gambaran proses Perkawinan Masyarakat Bugis Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi? 5. Bagaimana bentuk-bentuk tradisi yang dilakukan pada setiap prosesi Perkawinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Masyarakat Bugis Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi?
6. Bagaimana bentuk dan Prosesi Pelaksanaan tradisi Masyarakat Bugis Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi?
 7. Berapa banyak orang yang terlibat dalam prosesi setiap tradisi yang dilaksanakan?
 8. Apakah orang-orang yang terlibat dalam prosesi pelaksanaan tradisi perkawinan masyarakat Bugis merupakan orang-orang khusus (pilihan)?
 9. Apakah orang-orang yang dipilih tersebut memiliki hubungan kekerabatan dengan pengantin?
 10. Bagaimana bentuk-bentuk peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan Tradisi Perkawinan masyarakat Bugis Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi?

DAFTAR INFORMAN

No	NAMA	INFORMAN
1	Drs. Andi Zainal Abidin	Tokoh Masyarakat
2	H. Baso Intang	Ketua Lembaga Adat
3	H. Baso Patolai, S.Pt, M.Pt	Ketua Yayasan Ponpes
4	Abdul Mu'in	Masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

DOKUMENTASI FOTO



Kantor desa Tangkit baru Kecamatan Sungai gelam Kabupten Muaro Jambi



Mappaci Acara Adat Suku Bugis



Baju adat Suku Bugis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi



Kue khas Suku Bugis pada acara perkawinan



Kue khas Suku Bugis pada acara perkawinan



State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Penulis Wawancara dengan Bapak H Baso Intang selaku Ketua Lembaga Adat desa Tangkit Baru



Penulis Wawancara dengan Fuang Drs Andi Zainal Abidin selaku Tokoh Masyarakat desa Tangkit Baru



Penulis Wawancara dengan Bapak H Baso Patolai S. Pt, MP selaku Tokoh Agama dan Ketua Yayasan Ponpes di desa Tangkit Baru



Penulis Wawancara dengan Abdul Mu'in selaku Masyarakat desa Tangkit Baru

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

CURICULUM VITAE



A. Informasi Diri

Nama : Andi Almukarram
Tempat & Tanggal Lahir : Muaro Jambi, 11 Maret 2000
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Syekh Muh Said II RT 05 desa Tangkit
Baru Kecamatan Sungai Gelam

B. Pendidikan

SI UIN STS JAMBI :2018- Sekarang
SMA N 2 Kota Jambi :2014-2017
SMP N 46 Muaro Jambi :2011-2014
SDN N 120 Muaro Jambi :2005-2011

C. Karya Tulis

: -

D. Penghargaan Akademis

: -

E. Organisasi

: Anggota PMII Rayon Ushuluddin dan
Studi Agama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi